



**P U T U S A N**

**Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Adi Christian Pasapan;
2. Tempat Lahir : Parepare;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 13 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kebunrejo, RT/RW. 003/002, Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan penahanan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan perpanjangan penahanan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI CHRISTIAN PASAPAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI CHRISTIAN PASAPAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto;
  - 2) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto;

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219;
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; dan
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans;  
Dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka: MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar.;Dinyatakan Dikembalikan kepada saksi SLAMET;
- 7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Redmi A10 warna silver simcard 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan simcard 2 XL dengan nomor 087840900290 IMEI 869150065321294.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa ALOSIUS T. ALIUS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/Giany/06/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ADI CHRISTIAN PASAPAN bersama-sama dengan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi terdakwa membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah perjalanan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat terdapat seseorang laki-laki yang mencurigakan berhenti di samping jalan Dewi Sri di Daerah Kuta selanjutnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat laki-laki tersebut menaruh sesuatu barang di pinggir jalan, pada saat melihat hal tersebut saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengatakan kepada terdakwa "stop ada orang mencurigakan membuang sesuatu ke Pot Bunga" seketika terdakwa memarkirkan kendaraannya dan melihat laki-laki yang dimaksud dan di saat bersamaan laki-laki tersebut langsung meninggalkan lokasi, selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor yang digunakannya dan menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung turun dari sepeda motor dan

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam dengan tangan kanan, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berkata kepada terdakwa “apa ini ?”, terdakwa menjawab “jangan di buka nanti aja di kos di buka” saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menyimpan 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut dan diperjalanan karena saksi ALOSIUS T. Alias LIUS penasaran akhirnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS membuka 1 (satu) bungkus kotak tersebut dan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) paket berukuran sedang yang masing-masing 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS hanya membuka 1 (satu) paket dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat terdapat daun-daun seperti tembakau dan berkata kepada terdakwa “oh daun ini” kemudian terdakwa menyimpan kembali seluruh paket tersebut selanjutnya karena terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menemukan 1 (satu) bungkus kotak tersebut kami bersepakat untuk tidak jadi mencari makan dan akhirnya terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menuju kos terdakwa di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengecek isi dari 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wita kami tiba di kos terdakwa, sesampainya di sana saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung mengambil paket tersebut dan menunjukkannya kepada terdakwa, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menyuruh saya untuk menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut sambil menunggu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS akan mencari pembeli Ganja tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan paket ganja tersebut di bawah mesin cuci yang berada di rumah kos terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berniat menjual 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut kepada ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), tetapi hingga tanggal 8 April 2023 ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) menginformasikan tidak ada pembeli dari ganja tersebut, sehingga saat itu terdakwa menawarkan untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua gram), tujuan terdakwa menukar atau barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua gram) milik ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) karena saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak bisa menggunakan ganja, saksi ALOSIUS T. Alias LIUS hanya terbiasa menggunakan shabu dan rencananya setelah terdakwa tukar dengan shabu akan menggunakannya bersama dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp ke nomor 081246381725 dengan berkata "ini ada teman mau barter" dan terdakwa menjawab "beneran mau soalnya saya posisi jauh masih disanur" dan saksi ALOSIUS T als LIUS berkata "iya beneran cepat". Kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS mengirim pesan via Whatshap berupa screnshoot percakapan dengan ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), dimana pada intinya percakapan tersebut terkait dengan pertukaran shabu dengan Ganja. Lalu terdakwa menjawab pesan tersebut dengan berkata "serius ini" kemudian dijawab oleh saksi ALOSIUS T als LIUS "tunggu dulu", setelah beberapa menit saksi ALOSIUS T als LIUS mengirim srenshoot kembali percakapannya ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) terkait dengan pertukaran shabu dan Ganja dan terdakwa menjawab "ya udah tunggu dulu saya masih posisi disanur Jalan Macet" dan saksi ALOSIUS T als LIUS menjawab "ya cepat" kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS meneruskan pesan lokasi maps dan terdakwa melihat lokasi tersebut di daerah ubud, kemudian terdakwa berkata "mau gak temenmu saya aja yang ketemu langsung" dan saksi ALOSIUS T als LIUS menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa berkata "ini jauh loh 1 jam dari seminyak tidak ada yang dekat" dan saksi ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata "tunggu" dan tidak lama kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim kembali mapp lokasi yang sama dan terdakwa menjawab "tunggu dah soalnya macet" kemudian terdakwa membuka mapps tersebut setelah itu menghapus semua percakapan whatsapp dengan ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi maps tersebut masih terbuka di handphone terdakwa, dan kemudian ALOSIUS T als LIUS menelepon terdakwa via Whatshapp dengan mengatakan "dimana"

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab "ini masih di jalan macet, tunggu" kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terlebih dahulu dan tiba sekira pukul 14.00 wita, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) paket sedang diplaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang yang diplaster warna cokelat yang tersimpan dibawah mesin cuci dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa memasukan kedalam kantong kain warna hitam dan menaruhnya di sebuah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol DK 3450 ACQ dari saksi SLAMET dengan alasan ada acara di Sanur setelah itu terdakwa berangkat dari tempat kos menuju ke tempat kos milik saksi ALOSIUS T als LIUS di Jalan Plawa, daerah Seminya Kuta, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wita terdakwa tiba di kos saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang bertempat di Jalan Plawa, daerah Seminya Kuta dan pada saat itu, lalu kami bersama-sama langsung menuju lokasi pengambilan shabu sesuai dengan alamat google maps yang telah saksi ALOSIUS T. Alias LIUS kirim ke terdakwa yakni di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat itu terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS dan untuk menunjukkan lokasi pengambilan shabu tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam miliknya untuk membuka google maps dan menaruhnya di dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa bersama saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tiba di lokasi, selang beberapa lama akhirnya terdakwa dikirimkan foto lokasi, posisi shabu dan foto shabu nya kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung melihat posisi shabu tersebut di samping jalan tepatnya di dalam rumput, pada saat itu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang digunakannya, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung turun dari motor dan mengambil shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian pindahkan ke tangan kiri, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan 1

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(satu) bungkus rokok bekas warna putih merk Sampoerna tersebut dibuang di lokasi, pada saat saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa sedang kencing, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengatakan “ini sudah ada”, pada saat itu, terdakwa bersama saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menaiki motor dan dengan segera meninggalkan lokasi, tetapi setelah berjalan kira-kira 20 (dua puluh) meter, melihat terdapat beberapa orang di depan jalan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung langsung melempar 1 (satu) paket shabu ke arah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selang beberapa saat terdakwa yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa bersama saksi ALOSIUS T. Alias LIUS bermaksud membuat alamat tempelan ganja untuk dikirim kepada ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), tetapi sebelum sempat membuat alamat tempelan ganja terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS keburu ditangkap oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa peran terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berkaitan dengan 2 (dua) paket ganja tersebut yaitu :
  - Bahwa peran saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yaitu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang pertama melihat seseorang laki-laki yang meletakkan sesuatu di sebuah pot di Dewi Sri, di daerah Kuta yang kemudian setelah saksi ALOSIUS T. Alias LIUS beserta terdakwa mendekatinya, ternyata barang tersebut merupakan 2 (dua) paket ganja dan saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang mengambil 2 (dua) paket ganja tersebut, kemudian karena terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak bisa menggunakan ganja, maka saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang berperan mengkomunikasikan untuk menukarkan atau barter 2 (dua) paket ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu yang saat itu terdakwa hendak menukarkan atau barternya dengan seseorang yang bernama ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO);
  - Bahwa peran terdakwa yaitu turut merekomendasikan dan menyetujui untuk menukarkan atau barter 2 (dua) paket ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan 1 (satu) paket shabu, dan peran terdakwa juga menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut saat terdakwa mencari seseorang yang mau untuk menukar 2 (dua) paket ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu, selain itu peran terdakwa juga turut serta mengantar saksi ALOSIUS T. Alias LIUS untuk mengambil tempelan shabu di jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang rencananya setelah mengambil tempelan shabu, terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS akan membuat alamat tempelan ganja untuk melakukan penukaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 wita, saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang disaksikan oleh saksi DEWA NYOMAN ARDANA dan saksi I GUSTI NGURAH ARI JESNA;
- Bahwa adapun hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar terhadap saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294;
- Bahwa adapun hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar terhadap terdakwa yaitu : 1) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto; 2) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto; 3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219; 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Sopotan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar;

- Bahwa terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dalam Suratnya No. LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md. SH. M.Si., ANAK AGUNG GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui SUGENG HARIYADI, SIK. MH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3002/2023/NF dan 3003/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 3004/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADI CHRISTIAN PASAPAN bersama-sama dengan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram bruto, dikurangi berat plastic klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi terdakwa membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah perjalanan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat terdapat seseorang laki-laki yang mencurigakan berhenti di samping jalan Dewi Sri di Daerah Kuta selanjutnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat laki-laki tersebut menaruh sesuatu barang di pinggir jalan, pada saat melihat hal tersebut saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengatakan kepada terdakwa “stop ada orang mencurigakan membuang sesuatu ke Pot Bunga” seketika terdakwa memarkirkan kendaraannya dan melihat laki-laki yang dimaksud dan di saat bersamaan laki-laki tersebut langsung meninggalkan lokasi, selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor yang digunakannya dan menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam dengan tangan kanan, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berkata kepada terdakwa “apa ini ?”, terdakwa menjawab “jangan di buka nanti aja di kos di buka” saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menyimpan 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut dan diperjalanan karena saksi ALOSIUS T. Alias LIUS penasaran akhirnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS membuka 1 (satu) bungkus kotak tersebut dan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) paket berukuran sedang yang masing-masing 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS hanya membuka 1 (satu) paket dibungkus

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS melihat terdapat daun-daun seperti tembakau dan berkata kepada terdakwa "oh daun ini" kemudian terdakwa menyimpan kembali seluruh paket tersebut selanjutnya karena terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menemukan 1 (satu) bungkus kotak tersebut kami bersepakat untuk tidak jadi mencari makan dan akhirnya terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menuju kos terdakwa di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengecek isi dari 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wita kami tiba di kos terdakwa, sesampainya di sana saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung mengambil paket tersebut dan menunjukkannya kepada terdakwa, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menyuruh saya untuk menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut sambil menunggu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS akan mencari pembeli Ganja tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan paket ganja tersebut di bawah mesin cuci yang berada di rumah kos terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berniat menjual 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut kepada ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), tetapi hingga tanggal 8 April 2023 ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) menginformasikan tidak ada pembeli dari ganja tersebut, sehingga saat itu terdakwa menawarkan untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua gram), tujuan terdakwa menukar atau barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua gram) milik ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) karena saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak bisa menggunakan ganja, saksi ALOSIUS T. Alias LIUS hanya terbiasa menggunakan shabu dan rencananya setelah terdakwa tukar dengan shabu akan menggunakannya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi ALOSIUS T. Alias LIUS menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp ke nomor 081246381725 dengan berkata "ini ada teman mau barter" dan terdakwa menjawab "beneran mau soalnya saya posisi jauh masih disanur" dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berkata "iya beneran



cepat". Kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS mengirim pesan via Whatshap berupa screnshoot percakapan dengan ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), dimana pada intinya percakapan tersebut terkait dengan pertukaran shabu dengan Ganja. Lalu terdakwa menjawab pesan tersebut dengan berkata "serius ini" kemudian dijawab oleh saksi ALOSIUS T als LIUS "tunggu dulu", setelah beberapa menit saksi ALOSIUS T als LIUS mengirim srenshoot kembali percakapannya ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) terkait dengan pertukaran shabu dan Ganja dan terdakwa menjawab "ya udah tunggu dulu saya masih posisi disanur Jalan Macet" dan saksi ALOSIUS T als LIUS menjawab "ya cepat" kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS meneruskan pesan lokasi maps dan terdakwa melihat lokasi tersebut di daerah ubud, kemudian terdakwa berkata "mau gak temenmu saya aja yang ketemu langsung" dan saksi ALOSIUS T als LIUS menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa berkata "ini jauh loh 1 jam dari seminyak tidak ada yang dekat" dan saksi ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata "tunggu" dan tidak lama kemudian saksi ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim kembali mapp lokasi yang sama dan terdakwa menjawab "tunggu dah soalnya macet" kemudian terdakwa membuka mapps tersebut setelah itu menghapus semua percakapan whatsapp dengan ALOSIUS T als LIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi maps tersebut masih terbuka di handphone terdakwa, dan kemudian ALOSIUS T als LIUS menelepon terdakwa via Whatshapp dengan mengatakan "dimana" dan terdakwa menjawab "ini masih dijalan macet, tunggu" kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terlebih dahulu dan tiba sekira pukul 14.00 wita, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) paket sedang diplaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang yang diplaster warna cokelat yang tersimpan dibawah mesin cuci dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa memasukan kedalam kantong kain warna hitam dan menaruhnya di sebuah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol DK 3450 ACQ dari saksi SLAMET dengan alasan ada acara di Sanur setelah itu terdakwa berangkat dari tempat kos menuju ke tempat kos milik saksi ALOSIUS T als LIUS di Jalan Plawa, daerah Seminya Kuta, selanjutnya sekira pukul



16.45 Wita terdakwa tiba di kos saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang bertempat di Jalan Plawa, daerah Seminya Kuta dan pada saat itu, lalu kami bersama-sama langsung menuju lokasi pengambilan shabu sesuai dengan alamat google maps yang telah saksi ALOSIUS T. Alias LIUS kirim ke terdakwa yakni di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat itu terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS dan untuk menunjukkan lokasi pengambilan shabu tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam miliknya untuk membuka google maps dan menaruhnya di dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa bersama saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tiba di lokasi, selang beberapa lama akhirnya terdakwa dikirimkan foto lokasi, posisi shabu dan foto shabu nya kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung melihat posisi shabu tersebut di samping jalan tepatnya di dalam rumput, pada saat itu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang digunakannya, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung turun dari motor dan mengambil shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian pindahkan ke tangan kiri, saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan 1 (satu) bungkus rokok bekas warna putih merk Sampoerna tersebut dibuang di lokasi, pada saat saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa sedang kencing, kemudian saksi ALOSIUS T. Alias LIUS mengatakan "ini sudah ada", pada saat itu, terdakwa bersama saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menaiki motor dan dengan segera meninggalkan lokasi, tetapi setelah berjalan kira-kira 20 (dua puluh) meter, melihat terdapat beberapa orang di depan jalan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung melempar 1 (satu) paket shabu ke arah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selang beberapa saat terdakwa yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan membonceng saksi ALOSIUS T. Alias LIUS langsung menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa bersama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOSIUS T. Alias LIUS bermaksud membuat alamat tempelan ganja untuk dikirim kepada ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), tetapi sebelum sempat membuat alamat tempelan ganja terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS keburu ditangkap oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa peran terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS berkaitan dengan 2 (dua) paket ganja tersebut yaitu:

- Bahwa peran saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yaitu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang pertama melihat seseorang laki-laki yang meletakkan sesuatu di sebuah pot di Dewi Sri, di daerah Kuta yang kemudian setelah saksi ALOSIUS T. Alias LIUS beserta terdakwa mendekatinya, ternyata barang tersebut merupakan 2 (dua) paket ganja dan saat itu saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang mengambil 2 (dua) paket ganja tersebut, kemudian karena terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak bisa menggunakan ganja, maka saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang berperan mengkomunikasikan untuk menukarkan atau barter 2 (dua) paket ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu yang saat itu terdakwa hendak menukarkan atau barternya dengan seseorang yang bernama ARTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO);
- Bahwa peran terdakwa yaitu turut merekomendasikan dan menyetujui untuk menukarkan atau barter 2 (dua) paket ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu, dan peran terdakwa juga menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut saat terdakwa mencari seseorang yang mau untuk menukar 2 (dua) paket ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu, selain itu peran terdakwa juga turut serta mengantarkan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS untuk mengambil tempelan shabu di jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang rencananya setelah mengambil tempelan shabu, terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS akan membuat alamat tempelan ganja untuk melakukan penukaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 wita, saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Gianyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yang disaksikan oleh saksi DEWA NYOMAN ARDANA dan saksi I GUSTI NGURAH ARI JESNA;

- Bahwa adapun hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar terhadap saksi ALOSIUS T. Alias LIUS yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294;
- Bahwa adapun hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi GUSTI NGURAH SUJANA dan saksi DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH. beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gianyar terhadap terdakwa yaitu : 1) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto; 2) 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto; 3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219; 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar;

- Bahwa terdakwa dan saksi ALOSIUS T. Alias LIUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dalam Suratnya No. LAB-435/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md. SH. M.Si., ANAK AGUNG GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui SUGENG HARIYADI, SIK. MH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:  
1. 3000/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3001/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Made Sujana, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saksi menrangkang penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut kami sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing petugas yang melakukan penangkapan AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA dan BRIPKA I GUSTI

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SAPUTRA bertugas melakukan penangkapan, saksi sendiri dan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. bertugas melakukan penggeledahan, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI bertugas mencari saksi, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA bertugas mengambil dokumentasi, sementara BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan IPDA I NENGGAH SUARDIKA bertugas mengamankan situasi;

- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi mengamankan ALOSIUS T als LIUS petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS, selanjutnya dari ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 di dalam dasbor depan kiri di 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin:

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama saksi SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar yang saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN gunakan;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, petugas sempat menanyakan kepemilikan dari barang-barang tersebut diatas, kemudian dari pengakuan ALOSIUS T als LIUS bahwa untuk 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto merupakan milik seseorang yang bernama ARTA sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 diakui milik ALOSIUS T als LIUS sendiri, kemudian terhadap barang-barang yang ditemukan pada diri ADI CHRISTIAN PASAPAN yakni 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto merupakan milik ALOSIUS T als LIUS dan pemilik dari 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 merupakan milik ADI CHRISTIAN PASAPAN dan untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar yang saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN gunakan merupakan milik tetangga dari ADI CHRISTIAN PASAPAN yang bernama SLAMET;

- Bahwa pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, bahwa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut bahwa sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba bertempat daerah Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama dengan rekan- rekan Unit Opsnal Unit I Sat Resnarkoba Polres Gianyar masing-masing bernama AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H melakukan penyelidikan dan pemantauan situasi di lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama pukul 18.50 wita pada saat melintas di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gelagat yang mencurigakan memasuki jalan kecil di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian sekira pukul 19.00 Wita 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak keluar dari jalan tersebut, kemudian sebelum mencapai jalan besar 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan diberhentikan oleh AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA tetapi saat sebelum di berhentikan 1(satu) orang laki-laki tersebut seketika melemparkan sesuatu dari tangan kanannya, yang membuat petugas semakin mencurigainya, selanjutnya petugas langsung memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut, dari

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



informasi yang diperoleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dengan posisi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan membonceng ALOSIUS T als LIUS kemudian salah seorang laki-laki yakni ALOSIUS T als LIUS turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dan petugas mengatakan “jongkok kalian”, seketika ALOSIUS T als LIUS langsung jongkok dan diikuti oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu datang petugas yang lain yang turut mengamankan situasi, kemudian salah satu petugas bertanya kepada ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa yang kamu lakukan di sini?” ALOSIUS T als LIUS menjawab “saksi tidak ngapa-ngapain pak”, petugas mengatakan kembali “jangan bohong kamu apa yang kamu lakukan di sini?” akhirnya LOSIUS T als LIUS mengaku ke sini untuk mengambil tempelan shabu dengan temannya yang bernama ADI CHRISTIAN PASAPAN, petugas menanyakan kembali “dimana shabunya ?” LOSIUS T als LIUS menjawab “saksi lempar ke rumput yang berada di sana” sambil menunjuk lokasi LOSIUS T als LIUS melempar shabu, kemudian petugas menyuruh LOSIUS T als LIUS mengambil shabu tersebut, selanjutnya LOSIUS T als LIUS dengan di dampingi petugas menuju lokasi yang dimaksud yang berjarak 5(lima) meter dari lokasi penangkapan, setelah menemukan shabu yang di maksud petugas sempat mengamankan shabu tersebut yang kemudian petugas menyuruh LOSIUS T als LIUS membawa shabu tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian petugas persiapan melakukan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat sebelum di geledah, petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang masing-masing bernama DEWA NYOMAN ARDANA dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA, sebelum melakukan penggeledahan Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. menunjukkan Surat Perintah (Surat Perintah Tugas) kepada 2 (dua) orang warga setempat tersebut dan menjelaskan kembali berkaitan alasan 2 (dua) orang warga setempat tersebut dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba. Setelah mengerti petugas langsung melakukan penggeledahan, saat itu yang melakukan penggeledahan yakni saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA. Pertama petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang, dimana 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu saksi bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN "apa ini ?", saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN hanya diam saja, kemudian salah satu petugas sempat memperhatikan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut dan berkata "ini ganja ya ?" ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab "ia pak", saat itu saksi bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN "siapa yang punya 2 (dua) paket ganja ini ?" ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab "itu milik teman saksi pak LIUS" sambil menunjuk LOSIUS T als LIUS, saat itu saksi menyuruh ADI CHRISTIAN PASAPAN menunjukkan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada petugas lain dan 2 (dua) masyarakat umum yang menyaksikan pengeledahan tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang digunakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat di geledah saksi tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba dan saksi hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam di dalam dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, dan saat itu saksi bertanya terkait kepemilikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam merupakan miliknya sendiri, dan untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang digunakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN dengan temannya LOSIUS T als LIUS untuk mengambil tempelan shabu merupakan milik tetangganya

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama SLAMET, setelah melakukan penggeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN saksi dan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA melanjutkan penggeledahan terhadap LOSIUS T als LIUS, saat dilakukan penggeledahan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening di tangan kanan dari ALOSIUS T als LIUS, saat ditemukan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA menyuruh ALOSIUS T als LIUS untuk membuka 1 (satu) paket dari plastik klip kecil tersebut dan menunjukkannya kepada petugas dan kepada 2 (dua) masyarakat sebagai saksi umum yang menyaksikan penggeledahan, selanjutnya BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver dari tangan kiri ALOSIUS T als LIUS. Setelah melakukan penggeledahan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA bertanya kepada ALOSIUS T als LIUS "ini sahabunya siapa?" ALOSIUS T als LIUS menjawab "itu shabu milik ARTA", kemudian BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA bertanya kembali "kamu kenal ARTA ?", ALOSIUS T als LIUS menjawab "saksi tidak kenal pak", BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA bertanya kembali "ngapain kamu ngambil shabunya ARTA" satai itu ALOSIUS T als LIUS menjawab "rencananya shabu yang saksi ambil itu akan saksi tuker/ barter dengan 2 (dua) paket ganja yang dipegang oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN" kemudian ALOSIUS T als LIUS menjelaskan kembali bahwa setelah ia memperoleh shabu itu ALOSIUS T als LIUS beserta ADI CHRISTIAN PASAPAN berencana membuat alamat tempelan ganja untuk ARTA di lokasi lain, kemudian petugas lain bertanya kepada ALOSIUS T als LIUS berkaitan dengan 2 (dua) paket ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN "kamu yang punya ganja ini ?" ALOSIUS T als LIUS menjawab "ia pak", petugas bertanya kembali "dimana kamu dapat ganja itu? ALOSIUS T als LIUS menjawab "saksi nemu di daerah jalan Dewi Sri Kuta sekitar 3 hari yang lalu pak", selanjutnya petugas bertanya kembali 'ngapain kamu tuker / barter 2 (dua) paket ganja itu pakek shabu? ALOSIUS T als LIUS menjawab "saksi gak bisa pakek ganja pak, saksi bisanya pakek shabu". Setelah melakukan penggeledahan petugas membawa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ke alamat tempat tinggal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, pertama petugas menuju ke tempat tinggal dari ADI CHRISTIAN PASAPAN yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat dilakukan pengecekan, petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, selanjutnya petugas menuju ke tempat tinggal dari ALOSIUS T als LIUS yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Plawa, Gang Melati, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat dilakukan pengecekan petugas juga tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, setelah itu petugas membawa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN beserta barang bukti ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang ditemukan dari penguasaan ALOSIUS T als LIUS dengan di saksikan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto, selanjutnya petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN dengan di saksikan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan berat 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berpatroli menyusuri Jalan Raya Singapadu Tengah dan melihat 2(dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi saksi berada;
- Bahwa saksi tidak melihat ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, namun dari intrograsi ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengaku bahwa yang mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut adalah ALOSIUS T als LIUS dengan tangan kanannya, dan ALOSIUS T als LIUS mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut di sebuah rumput yang berada di pinggir jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa jarak saksi dari tempat penangkapan dengan jarak ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan petugas lain sempat menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dari pengakuan ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu merupakan seseorang yang bernama ARTA dan pemilik 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja merupakan milik ALOSIUS T als LIUS yang berdasarkan informasi bahwa ALOSIUS T als LIUS bahwa ganja tersebut ia temukan di daerah jalan Dewi Sri Kuta;
- Bahwa tujuan ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil tempelan shabu di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bahwa berdasarkan informasi ALOSIUS T als LIUS bersepakat dengan ARTA untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang ia temukan di daerah jalan Dewi Sri Kuta dengan 1(satu) paket shabu, yang selanjutnya 1(satu) paket shabu ia peroleh di Jalan

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (tempat ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap), kemudian rencananya 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja akan dibuatkan alamat tempelan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut. Dan tujuan ALOSIUS T als LIUS menukar 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan 1(satu) paket shabu karena ALOSIUS T als LIUS tidak bisa menggunakan ganja, ia hanya terbiasa menggunakan shabu, kemudian rencananya setelah memperoleh shabu tersebut ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN berencana menggunakan shabu tersebut bersama;

- Bahwa setelah ALOSIUS T als LIUS mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut merupakan seseorang yang bernama ARTA, petugas sempat menanyakan identitas dari ARTA, namun ALOSIUS T als LIUS tidak mengetahui nama lengkap, alamat dan ciri-ciri lain berkaitan dengan ARTA karena ALOSIUS T als LIUS tidak pernah bertemu dengan ARTA, selain itu petugas juga mencoba menghubungi nomor telfon dari ARTA, tetapi tidak ada respon sehingga penugus tidak dapat melakukan penangkapan terhadap ARTA;
- Bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 adalah barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto, 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar adalah barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ tersebut merupakan milik tetangga kos ADI CHRISTIAN PASAPAN yang bernama SLAMET;
- Bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN awalnya sepi, namun setelah petugas melakukan penangkapan warga sekitar mulai berdatangan, cuaca cerah pada malam hari, serta penerangan remang-remang dan penerangan dibantu dengan senter;
- Bahwa pada saat ditangkap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi I Dewa Nyoman Satya Mahardana, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut kami sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA beserta S.H, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing petugas yang melakukan penangkapan AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA bertugas melakukan penangkapan, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA dan saksi sendiri bertugas melakukan pengeledahan, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI bertugas mencari saksi, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA bertugas mengambil dokumentasi, sementara BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan IPDA I NENGAH SUARDIKA bertugas mengamankan situasi;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi mengamankan ALOSIUS T als LIUS petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS, selanjutnya dari ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 di dalam dasbor depan kiri di 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembarnya STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar yang saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN gunakan;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, petugas sempat menanyakan kepemilikan dari barang-barang tersebut diatas, kemudian dari pengakuan ALOSIUS T als LIUS bahwa untuk 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto merupakan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama ARTA sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 diakui milik ALOSIUS T als LIUS sendiri, kemudian terhadap barang-barang yang ditemukan pada diri ADI CHRISTIAN PASAPAN yakni 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto merupakan milik ALOSIUS T als LIUS dan pemilik dari 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 merupakan milik ADI CHRISTIAN PASAPAN dan untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar yang saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN gunakan merupakan milik tetangga dari ADI CHRISTIAN PASAPAN yang bernama SLAMET;

- Bahwa pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, bahwa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba bertempat daerah Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 09 April

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan Unit Opsnal Unit I Sat Resnarkoba Polres Gianyar masing-masing bernama AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H melakukan penyelidikan dan pemantauan situasi di lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama pukul 18.50 wita pada saat melintas di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gelagat yang mencurigakan memasuki jalan kecil di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian sekira pukul 19.00 Wita 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak keluar dari jalan tersebut, kemudian sebelum mencapai jalan besar 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan diberhentikan oleh AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA tetapi saat sebelum di berhentikan 1(satu) orang laki-laki tersebut seketika melemparkan sesuatu dari tangan kanannya, yang membuat petugas semakin mencurigainya, selanjutnya petugas langsung memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut, dari informasi yang diperoleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dengan posisi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan membonceng ALOSIUS T als LIUS kemudian salah seorang laki-laki yakni ALOSIUS T als LIUS turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dan petugas mengatakan “jongkok kalian”, seketika ALOSIUS T als LIUS langsung jongkok dan diikuti oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu datang petugas yang lain yang turut mengamankan situasi, kemudian salah satu petugas bertanya kepada ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa yang kamu lakukan di sini?” ALOSIUS T als LIUS menjawab “saksi tidak ngapa-ngapain pak”, petugas mengatakan kembali “jangan bohong kamu apa yang kamu lakukan di sini?” akhirnya

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



LOSIUS T als LIUS mengaku ke sini untuk mengambil tempelan shabu dengan temannya yang bernama ADI CHRISTIAN PASAPAN, petugas menanyakan kembali “dimana shabunya ?” LOSIUS T als LIUS menjawab “saksi lempar ke rumput yang berada di sana” sambil menunjuk lokasi LOSIUS T als LIUS melempar shabu, kemudian petugas menyuruh LOSIUS T als LIUS mengambil shabu tersebut, selanjutnya LOSIUS T als LIUS dengan di dampingi petugas menuju lokasi yang dimaksud yang berjarak 5(lima) meter dari lokasi penangkapan, setelah menemukan shabu yang di maksud petugas sempat mengamankan shabu tersebut yang kemudian petugas menyuruh LOSIUS T als LIUS membawa shabu tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian petugas persiapan melakukan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat sebelum di geledah, petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang masing-masing bernama DEWA NYOMAN ARDANA dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA, sebelum melakukan penggeledahan Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. menunjukkan Surat Perintah (Surat Perintah Tugas) kepada 2 (dua) orang warga setempat tersebut dan menjelaskan kembali berkaitan alasan 2 (dua) orang warga setempat tersebut dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba. Setelah mengerti petugas langsung melakukan penggeledahan, saat itu yang melakukan penggeledahan yakni saksi sendiri dan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA. Pertama petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang, dimana 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu petugas bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa ini ?”, saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN hanya diam saja, kemudian salah satu petugas sempat memperhatikan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja



tersebut dan berkata "ini ganja ya ?" ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab "ia pak", saat itu saksi bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN "siapa yang punya 2 (dua) paket ganja ini ?" ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab "itu milik teman saksi pak LIUS" sambil menunjuk LOSIUS T als LIUS, saat itu petugas menyuruh ADI CHRISTIAN PASAPAN menunjukkan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada petugas lain dan 2(dua) masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang digunakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat di geledah petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba dan petugas hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam di dalam dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, dan saat itu saksi bertanya terkait kepemilikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam merupakan miliknya sendiri, dan untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang digunakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN dengan temannya LOSIUS T als LIUS untuk mengambil tempelan shabu merupakan milik tetangganya yang bernama SLAMET, setelah melakukan penggeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas dan saksi sendiri melanjutkan penggeledahan terhadap LOSIUS T als LIUS, saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening di tangan kanan dari ALOSIUS T als LIUS, saat ditemukan saksi menyuruh ALOSIUS T als LIUS untuk membuka 1 (satu) paket dari plastik klip kecil tersebut dan menunjukkannya kepada petugas dan kepada 2 (dua) masyarakat sebagai saksi umum yang menyaksikan penggeledahan, selanjutnya BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver dari tangan kiri ALOSIUS T als LIUS. Setelah melakukan penggeledahan saksi bertanya



kepada ALOSIUS T als LIUS “ini shabunya siapa?” ALOSIUS T als LIUS menjawab “itu shabu milik ARTA”, kemudian saksi bertanya kembali “kamu kenal ARTA?”, ALOSIUS T als LIUS menjawab “saksi tidak kenal pak”, saksi bertanya kembali “ngapain kamu ngambil shabunya ARTA” satai itu ALOSIUS T als LIUS menjawab “rencananya shabu yang saksi ambil itu akan saksi tuker/ barter dengan 2 (dua) paket ganja yang dipegang oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN” kemudian ALOSIUS T als LIUS menjelaskan kembali bahwa setelah ia memperoleh shabu itu ALOSIUS T als LIUS beserta ADI CHRISTIAN PASAPAN berencana membuat alamat tempelan ganja untuk ARTA di lokasi lain, kemudian petugas lain bertanya kepada ALOSIUS T als LIUS berkaitan dengan 2 (dua) paket ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN “kamu yang punya ganja ini?” ALOSIUS T als LIUS menjawab “ia pak”, petugas bertanya kembali “dimana kamu dapat ganja itu? ALOSIUS T als LIUS menjawab “saksi nemu di daerah jalan Dewi Sri Kuta sekitar 3 hari yang lalu pak”, selanjutnya petugas bertanya kembali ‘ngapain kamu tuker / barter 2 (dua) paket ganja itu pakek shabu? ALOSIUS T als LIUS menjawab “saksi gak bisa pakek ganja pak, saksi bisanya pakek shabu”. Setelah melakukan pengeledahan petugas membawa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ke alamat tempat tinggal dari ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, pertama petugas menuju ke tempa tinggal dari ADI CHRISTIAN PASAPAN yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat dilakukan pengecekan, petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, selanjutnya petugas menuju ke tempat tinggal dari ALOSIUS T als LIUS yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Plawa, Gang Melati, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat dilakukan pengecekan petugas juga tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, setelah itu petugas membawa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN beserta barang bukti ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang ditemukan dari penguasaan ALOSIUS T als LIUS dengan di saksikan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket



dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto, selanjutnya petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN dengan si saksikan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan berat 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto;

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berpatroli menyusuri Jalan Raya Singapadu Tengah dan melihat 2(dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi saksi berada;
- Bahwa saksi tidak melihat ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, namun dari intrograsi ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengaku bahwa yang mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut adalah ALOSIUS T als LIUS dengan tangan kanannya, dan ALOSIUS T als LIUS mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut di sebuah rumput yang berada di pinggir jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dari tempat penangkapan dengan jarak ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan petugas lain sempat menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, dari pengakuan ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu merupakan seseorang yang bernama ARTA dan pemilik 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja merupakan milik ALOSIUS T als LIUS yang berdasarkan informasi bahwa ALOSIUS T als LIUS bahwa ganja tersebut ia temukan di daerah jalan Dewi Sri Kuta;
- Bahwa tujuan ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN mengambil tempelan shabu di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bahwa berdasarkan informasi ALOSIUS T als LIUS bersepakat dengan ARTA untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang ia temukan di daerah jalan Dewi Sri Kuta dengan 1(satu) paket shabu, yang selanjutnya 1(satu) paket shabu ia peroleh di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (tempat ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap), kemudian rencananya 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja akan dibuatkan alamat tempelan oleh ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN setelah mendapatkan 1(satu) paket shabu tersebut. Dan tujuan ALOSIUS T als LIUS menukar 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan 1(satu) paket shabu karena ALOSIUS T als LIUS tidak bisa menggunakan ganja, ia hanya terbiasa menggunakan shabu, kemudian rencananya setelah memperoleh shabu tersebut ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN berencana menggunakan shabu tersebut bersama;
- Bahwa setelah ALOSIUS T als LIUS mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut merupakan seseorang yang bernama ARTA, petugas

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan identitas dari ARTA, namun ALOSIUS T als LIUS tidak mengetahui nama lengkap, alamat dan ciri-ciri lain berkaitan dengan ARTA karena ALOSIUS T als LIUS tidak pernah bertemu dengan ARTA, selain itu petugas juga mencoba menghubungi nomor telfon dari ARTA, tetapi tidak ada respon sehingga penugas tidak dapat melakukan penangkapan terhadap ARTA;

- Bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 adalah barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto, 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembat STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Sopotan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar adalah barang yang ditemukan

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ tersebut merupakan milik tetangga kos ADI CHRISTIAN PASAPAN yang bernama SLAMET;
- Bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN awalnya sepi, namun setelah petugas melakukan penangkapan warga sekitar mulai berdatangan, cuaca cerah pada malam hari, serta penerangan remang-remang dan penerangan dibantu dengan senter;
- Bahwa Pada saat ditangkap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Saksi Dewa Nyoman Ardana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap 2 (dua) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepenglihatan saksi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, dan awalnya saksi tidak mengenal ke dua laki-laki tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



saksi menyaksikan penggeledahan bersama seorang laki-laki yang saksi kenal atas nama I GUSTI NGURAH ARIJESNA;

- Bahwa saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam di temukan di dalam dasbor depan kiri di 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa untuk pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS saksi tidak mengetahui pemiliknya dan untuk pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS merupakan milik ALOSIUS T als LIUS sendiri, kemudian petugas mengamankan barang bukti dari ADI CHRISTIAN PASAPAN berupa 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat yang saat itu saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian untuk pemilik 1 (satu) buah kantong kain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam merupakan miliknya sendiri, dan untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ merupakan milik tetangganya yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa kronologis penggeledahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.45 Wita saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di datangi oleh teman saksi yang mengatakan bahwa ia ditelfon oleh kelian desa atas nama I GUSTI NGURAH ARIJESNA, kemudian teman saksi mengatakan untuk menuju ke Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, awalnya saksi mengira saksi di suruh ke sana karena terdapat pendatang yang bermasalah, namun setelah menuju lokasi yang dimaksud dan saksi melihat I GUSTI NGURAH ARIJESNA telah berada di lokasi, saksi baru mengetahui bahwa saksi di suruh ke lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 2(dua) orang laki-laki, kemudian salah satu petugas menjelaskan kepada saksi dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA berkaitan mengenai alasan saksi dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA di panggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang saat itu saksi baru ketahui nama kedua laki-laki tersebut adalah ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, selain itu petugas juga sempat menunjukkan surat perintah tugas berkaitan dengan tindakannya melakukan pengamanan terhadap kedua laki-laki tersebut, setelah menjelaskan kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki yang bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tersebut, pada saat itu petugas pertama kali menggeledah ADI CHRISTIAN PASAPAN, pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang, dimana 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu, saat itu petugas menyuruh ADI CHRISTIAN PASAPAN menunjukkan 2 (dua) paket

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada saksi dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA, Selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dan \ (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ. Setelah melakukan penggeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas melanjutkan penggeledahan terhadap LOSIUS T als LIUS, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening di tangan kanan dari ALOSIUS T als LIUS, saat ditemukan petugas menyuruh ALOSIUS T als LIUS untuk membuka 1 (satu) paket dari plastik klip kecil tersebut dan menunjukkannya kepada saksi dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA, selanjutnya petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver dari tangan kiri ALOSIUS T als LIUS. Setelah melakukan penggeledahan petugas meminta identitas saksi, kemudian petugas menerangkan akan menuju tempat tinggal dari ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN;

- Bahwa ALOSIUS T als LIUS tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Shabu dan untuk ADI CHRISTIAN PASAPAN juga tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN sepi, cuaca cerah di malam hari dan penerangan cukup gelap, sata itu penerangan di bantu oleh lampu senter.
- Bahwa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak melakukan perlawanan saat digeledah oleh petugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi I Gustin Ngurah Ari Jesna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepenglihatan saksi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, dan awalnya saksi tidak mengenal ke dua laki-laki tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama seorang laki-laki yang saksi kenal atas nama DEWA NYOMAN ARDANA;
- Bahwa saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam di temukan di dalam dasbor depan kiri di 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang berada di lokasi penangkapan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening yang ditemukan pada tangan kanan ALOSIUS T als LIUS saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan untuk pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver ditemukan pada tangan kiri ALOSIUS T als LIUS merupakan milik ALOSIUS T als LIUS sendiri, kemudian petugas mengamankan barang bukti dari ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat merupakan milik temannya yakni ALOSIUS T als LIUS, kemudian untuk pemilik 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam merupakan miliknya sendiri, kemudian untuk pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.30 Wita saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian Polres Gianyar dan menjelaskan maksud petugas itu mendatangi saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, karena pada saat itu petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki berkaitan dengan tindak pidana narkoba di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat itu saksi langsung menyanggupinya, kemudian petugas tersebut juga meminta saksi untuk menelfon salah satu pecalang di wilayah setempat untuk



turut serta menyaksikan proses penggeledahan tersebut, saat itu saksi menelfon ketua pecalang yang kemudian saksi jelaskan melalui telfon alasan saksi menghubunginya, saat itu yang bersangkutan langsung menyetujuinya, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi penangkapan yang berada di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira pukul 19.05 saksi tiba di lokasi, dan selang beberapa saat DEWA NYOMAN ARDANA tiba juga di lokasi yang dimaksud.. Kemudian salah satu petugas menjelaskan kepada saksi dan DEWA NYOMAN ARDANA berkaitan mengenai alasan saksi dan DEWA NYOMAN ARDANA di panggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang saat itu saksi baru ketahui nama kedua laki- laki tersebut adalah ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, selain itu petugas juga sempat menunjukkan surat perintah tugas berkaitan dengan tindakannya melakukan pengamanan terhadap kedua laki-laki tersebut, setelah menjelaskan kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki yang bernama ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN, pada saat itu petugas pertama kali menggeledah ADI CHRISTIAN PASAPAN, pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang, dimana 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu yang dikenakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu petugas bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa ini ?”, saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN hanya diam saja, kemudian salah satu petugas sempat memperhatikan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja tersebut dan berkata “ini ganja ya ?” ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “ia pak itu ganja”, saat itu petugas bertanya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “siapa yang punya 2 (dua) paket ganja ini ?” ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “itu milik teman saksi pak LIUS” sambil menunjuk LOSIUS T als LIUS, saat itu petugas menyuruh ADI CHRISTIAN PASAPAN menunjukkan 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja kepada saksi dan I GUSTI NGURAH ARIJESNA. Selanjutnya petugas



melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang digunakan oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat di geledah petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba dan petugas hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam di dalam dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, setelah melakukan pengeledahan terhadap ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas melanjutkan pengeledahan terhadap LOSIUS T als LIUS, saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening di tangan kanan dari ALOSIUS T als LIUS, saat ditemukan petugas menyuruh ALOSIUS T als LIUS untuk membuka 1 (satu) paket dari plastik klip kecil tersebut dan menunjukkannya kepada saksi DEWA NYOMAN ARDANA, selanjutnya petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver dari tangan kiri. Setelah melakukan pengeledahan petugas meminta identitas saksi, kemudian petugas menerangkan akan menuju tempat tinggal dari ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN;

- Bahwa ALOSIUS T als LIUS tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Shabu dan untuk ADI CHRISTIAN PASAPAN juga tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan membawa dan atau menguasai Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN sepi, cuaca cerah di malam hari dan penerangan cukup gelap, sata itu penerangan di bantu oleh lampu senter;
- Bahwa ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak melakukan perlawanan saat di geledah oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Alosius T alias Lius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa nama panggilan saksi sehari-hari biasa dipanggil LIUS, dan alamat tempat tinggal selain di atas tidak ada lagi;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi beserta teman saksi ALOSIUS T als LIUS dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena membawa Narkotika jenis shabu dan ganja;
  - Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi saksi, cukup saksi menghadapi sendiri;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terlibat tidak pidana dan saksi tidak pernah di hukum;
  - Bahwa Identitas saksi sesuai dengan tersebut di atas, saksi dilahirkan di, Rante Bone, 30 Januari 1997, dari pasangan suami istri TOMAS SEROH dan ADRIANA K, saksi anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, pendidikan terakhir saksi SD, saksi belum menikah, saksi sebelumnya bekerja di SPA Chiara yang beralamat di Jalan Raya Seminyak;
  - Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru saksi mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
  - Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama ADI CHRISTIAN PASAPAN, dan pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto ditemukan pada tangan kanan saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 yang ditemukan pada tangan kiri saksi, kemudian pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 di dalam dasbor depan kiri di 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembat STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar yang saat itu teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN dan saksi gunakan untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri saksi yakni untuk 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu merupakan milik seseorang yang bernama ARTA, dan untuk pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294 merupakan milik saksi sendiri, dan untuk pemilik barang-barang yang ditemukan dari teman

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yakni 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat merupakan milik saksi, dan untuk pemilik 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219 merupakan milik teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN serta pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar merupakan milik tetangga ADI CHRISTIAN PASAPAN atas nama SLAMET;

- Bahwa saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut;
- Bahwa alasan saksi mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu milik ARTA karena saksi bersepakat dengan ARTA untuk menukar/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu, dan dari kesepakatan itu saksi di kirimkan alamat tempelan shabu di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang merupakan lokasi saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap;
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN datang ke kos saksi di Jalan Plawa, Gang Melati, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disana teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN datang untuk beristirahat dan bermain game, kemudian sekira pukul 13.00 Wita saksi dan teman ADI CHRISTIAN PASAPAN merasa lapar, dan kami bersepakat untuk mencari makan ke luar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi,

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di tengah perjalanan saksi melihat terdapat seseorang laki-laki tinggi besar dengan menggunakan jaket hitam dengan menggunakan Sepeda Motor N-Max berhenti di samping jalan Dewi Sri di Daerah Kuta, saat itu saksi melihat laki-laki tersebut berdiri, pura-pura kencing dan salah tangan kanannya masuk ke saku jaket yang ia kenakan, selanjutnya saksi melihat laki-laki tersebut menarik sesuatu barang dari sakunya kemudian membuangnya ke Pot Bunga yang berada di lokasi, pada saat melihat hal tersebut saksi berkata pada teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN “stop ada orang mencurigakan membuang sesuatu ke Pot Bunga” seketika ADI CHRISTIAN PASAPAN memarkirkan kendaraannya dan melihat laki-laki yang dimaksud, dan di saat bersamaan laki-laki tersebut langsung meninggalkan lokasi, kemudian saksi berkata kepada teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN “ayuk kita cek”. ADI CHRISTIAN PASAPAN memutar balik sepeda motor yang digunakannya dan menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilak ban warna hitam dengan tangan kanan, kemudian saksi berkata pada ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa ini?”, ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “jangan di buka nanti aja di kos di buka” saat itu saksi langsung menyimpan 1(satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilak ban warna hitam tersebut, dan diperjalanan karena saksi penasaran akhirnya saksi buka 1(satu) bungkus kotak tersebut dan saksi melihat ternyata terdapat 2 (dua) paket berukuran sedang yang masing-masing 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan 1 (satu) paket dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat, saat itu saksi hanya membuka 1 (satu) paket dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat kemudian saksi melihat terdapat daun-daun seperti tembakau, kemudian saksi simpan kembali seluruh paket tersebut, selanjutnya karena saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menemukan 1 (satu) bungkus kotak tersebut kami bersepakat untuk tidak jadi mencari makan dan akhirnya saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menuju kos ADI CHRISTIAN PASAPAN di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengecek isi dari 1 (satu) bungkus kotak berukuran sedang yang dilak ban warna hitam tersebut,



kemudian sekira pukul 14.00 Wita kami tiba di kos ADI CHRISTIAN PASAPAN, sesampainya di sana saksi langsung mengambil paket tersebut dan menunjukkannya kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN langsung mengambilnya dan berkata “pasti ini ganja” saat itu saksi hanya diam, kemudian saksi langsung menanyakan kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “trus ganjanya mau diapain ini?”, ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “simpen aja dulu”, kemudian saksi menjawab “yaudah saksi tanyain temen siapa tau ada yang mau beli” kemudian saksi juga mengatakan kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “ya udah simpan saja”, kemudian ADI CHRISTIAN PASAPAN langsung menaruh paket ganja tersebut di atas meja, setelah itu saksi dan ADI CHRISTIAN PASAPAN main game sebentar dan saksi langsung kembali ke kos saksi;

- Bahwa pada awalnya saksi berniat menjual 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut kepada ARTA, tetapi hingga tanggal 8 April 2023 ARTA menginformasikan tidak ada pembeli dari ganja tersebut, sehingga saat itu saksi menawarkan untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,2 (nol koma dua gram), tujuan saksi menukar/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi milik ARTA karena saksi tidak bisa menggunakan ganja, saksi hanya terbiasa menggunakan shabu, dan rencananya setelah saksi tukar dengan shabu saksi akan menggunakannya bersama dengan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN;
- Bahwa setelah saksi menemukan 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita, keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 saksi menghubungi ARTA via Whatsapp dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut, awalnya saksi bermaksud menjual ganja tersebut untuk memperoleh uang untuk membeli shabu, tetapi hingga hari Sabtu tanggal 08 April 2023, ARTA menginformasikan via Whatsapp bahwa belum ada PS (Pasien) atau pembeli dari ganja tersebut, maka dari itu akhirnya saksi menawarkan untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, saat itu ARTA menanyakan via Whatsapp berkaitan dengan berat dari 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut, ARTA menanyakan “apakah itu 1(satu) garis?” saksi menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"la kira-kira beratnya sampe 25 (dua puluh lima) gram", akhirnya pada tanggal yang sama sekira pukul 22.30 WITA saksi dihubungi oleh ARTA dan mengatakan bahwa ia setuju untuk menukar 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan saksi di suruh standby karena besok saksi akan dikabari berkaitan dengan penukaran 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 12.45 Wita saksi kembali menghubungi ARTA via Whatsapp, yang kemudian ARTA menjelaskan bahwa ia akan menginformasikannya saat sore hari, kemudian ARTA menghubungi saksi kembali via Whatsapp dan menjelaskan bahwa yang akan melakukan penukaran ganja adalah PL-nya (peluncur-nya) yang kemudian saksi dikirimkan nomor Whatsapp dengan nomor 087840781513, setelah itu saksi bertanya kepada ARTA "aku bilang apa sama dia ? (dengan seseorang di nomor 087840781513)" ARTA menjawab "bilang aja mau ambil bahan" selain itu saksi juga menanyakan berkaitan dengan cara penukaran/barter dari 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram apakah saksi memberikan 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut kepada PL-nya langsung, kemudian ARTA menjawab "atur pas alamatnya nanti aja" saksi hanya menjawab "oke", selanjutnya saksi langsung menghubungi nomor 087840781513 yang diberikan oleh ARTA, saat itu saksi menghubunginya via Whatsapp dan mengatakan "aku yang mau ambil bahan" kemudian saksi dikirimkan sebuah alamat tempelan shabu berupa google maps yang mengarah ke Jalan Raya Negari, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saat itu saksi sempat menanyakan "jauh no, bisa dekat seminyak?" la menjawab "yang dekat seminyak gak bisa soalnya mau ke Tabanan" kemudian saksi dikirimkan kembali alamat tempelan shabu berupa google maps yang mengarah ke Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi menjawab "oke", selanjutnya la menanyakan kepada saksi "sudah sampe mana? kalo sudah sampai info," kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi tiba di lokasi dan menginformasikan kepada nomor 087840781513 bahwa saksi sudah sampai di lokasi, dan selang beberapa lama saksi akhirnya dikirimkan foto lokasi, posisi shabu dan foto shabu nya dan saat itu saksi langsung ke lokasi yang dimaksud

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN dan langsung menuju alamat dan foto yang dimaksud, dan setelah saksi memperoleh shabu tersebut saksi langsung balik dan bermaksud membuat alamat tempelan ganja untuk dikirim kepada ARTA, tetapi sebelum sempat membuat alamat tempelan ganja saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat saksi menghubungi ARTA berkaitan dengan penukaran/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram saksi juga sempat menghubungi teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023, saksi menginformasikan kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut akan ditukarkan dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram tetapi saat itu ARTA tidak ada kabar, baru kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 saksi dihubungi kembali oleh ADI CHRISTIAN PASAPAN via Whatsapp dan menanyakan berkaitan dengan mau tidak teman saksi menukar/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut dengan shabu, saat itu saksi menjawab "tidak mau" baru kemudian pukul 16.00 Wita saksi menghubungi ADI CHRISTIAN PASAPAN kembali via Whatsapp dan menjelaskan bahwa teman saksi sudah mau menukar/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut dengan shabu, dan kemudian saksi menanyakan dimana posisi teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu teman saksi menginformasikan bahwa dirinya berada di daerah Sanur, kemudian saksi menyuruh ADI CHRISTIAN PASAPAN membawa 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut ke kos saksi dan kita bersama-sama berangkat ke lokasi, pada saat itu saksi mengirimkan lokasi pengambilan shabu yang mengarah ke Jalan Raya Negari, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun karena jauh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menyuruh saksi meminta alamat tempelan shabu yang lebih dekat, yang kemudian saksi mengirimkan alamat kembali yang mengarah ke Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian ADI CHRISTIAN PASAPAN mengatakan via Whatsapp dengan Voice Note "ini alamatnya sama saja jaraknya" saksi saat itu menjawab "iya mau diapa, alamatnya cuma itu saja, soalnya PL-nya mau pergi ke Tabanan" akhirnya ADI CHRISTIAN PASAPAN mengijakan



saja, kemudian sekira pukul 16.45 Wita ADI CHRISTIAN PASAPAN tiba di kos saksi, dan saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN langsung menelfon saksi via Whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya sudah di depan kos, saat itu saksi langsung keluar dan kami bersama-sama langsung menuju lokasi pengambilan shabu sesuai dengan alamat google maps yang telah saksi kirim ke teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi sendiri, pada saat diperjalanan saksi sempat menanyakan kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN “ganjanya dimana?”, ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “di tas” pada saat itu saksi langsung memperhatikan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu yang dikenakan oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN tiba di lokasi yang dimaksud baru kemudian saksi dikirimkan foto lokasi, posisi shabu dan foto shabunya oleh nomor 087840781513 sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 15 di atas, selanjutnya saksi beserta teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN langsung menuju alamat dan foto yang dimaksud, dan setelah saksi memperoleh shabu tersebut saksi langsung balik dan bermaksud membuat alamat tempelan ganja untuk dikirim kepada ARTA, tetapi sebelum sempat membuat alamat tempelan ganja saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada komunikasi dan kesepakatan antara saksi dengan ADI CHRISTIAN PASAPAN berkaitan dengan tujuan penukaran/barter 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, tetapi biasanya ketika ada shabu saksi dan ADI CHRISTIAN PASAPAN akan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294, dan pada whatsapp saksi terdapat nomor whatsapp atas nama ARTA dan pecakapan dengan ARTA yang menjelaskan bahwa nomor whatsapp milik ARTA dengan nomor 085940832641 terdapat percakapan whatsapp yang menjelaskan bahwa



saksi mencoba melakukan penukaran/barter terhadap 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian ARTA setuju untuk melakukan penukaran 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan ARTA menginformasikan kepada saksi bahwa untuk penukaran 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram saksi disuruh menghubungi PL-nya (peluncur-nya) di nomor Whatsapp 087840781513;

- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294, dan pada whatsapp saksi terdapat percakapan whatsapp saksi dengan 087840781513 yang menjelaskan bahwa saksi menghubungi PL (peluncur) dari ARTA berkaitan dengan penukaran/barter terhadap 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang kemudian saksi dikirimkan alamat pengambilan shabu dalam bentuk google maps yang mengarah ke Jalan Raya Negari, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi meminta alamat lain yang lebih dekat dan akhirnya saksi dikirimkan alamat tempelan shabu dalam bentuk google maps yang mengarah ke Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang menjadi lokasi saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap;

- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294, dan pada whatsapp saksi terdapat nomor whatsapp atas nama ADI dan pecakapan dengan ADI yang menjelaskan bahwa nomor kontak whatsapp dari ADI di nomor 081246381725 merupakan teman saksi atas nama ADI CHRISTIAN PASAPAN, kemudian di dalam percakapan whatsapp tersebut menjelaskan bahwa saksi meminta ADI CHRISTIAN PASAPAN memfoto 2 (dua) paket sedang berisi ganja yang saat itu akan saksi teruskan ke ARTA, selanjutnya saksi menginformasikan kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN bahwa teman saksi (ARTA) sudah setuju untuk penukaran/barter terhadap 2 (dua) paket sedang berisi ganja dengan 1



(satu) paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian saksi menginformasikan bahwa PL (peluncur) dari teman saksi ARTA sudah siap mengirimkan alamat, selanjutnya dalam percakapan whatsapp tersebut menjelaskan bahwa saksi mengirimkan alamat pengambilan shabu dalam bentuk google maps yang mengarah ke Jalan Raya Negari, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kepada ADI CHRISTIAN PASAPAN, kemudian ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab dengan Voice Note agar meminta alamat pengambilan shabu yang lebih dekat dan kemudian saksi mengirimkan alamat tempelan shabu dalam bentuk google maps yang mengarah ke Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab dengan Voice Note dan mengatakan “ia, tunggu, aku ke kos mu sekarang”;

- Bahwa saksi kenal dengan ARTA sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan saksi kenal ARTA karena dikenalkan oleh teman, dengan maksud kalau saksi mau beli shabu saksi bisa menghubungi ARTA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ARTA dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal dari ARTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari ARTA;
- Bahwa saksi memesan shabu dari ARTA sebanyak 4 (empat) kali, dan saksi memesan shabu hanya 0,2 (nol koma dua gram) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengambil tempelan shabu dan melakukan penukaran/barter ganja dengan shabu bersama dengan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, saksi hanya melakukannya 1 (satu) kali saja yakni saat saksi dan ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap, sedangkan untuk menggunakan shabu saksi pernah 1(satu) kali menggunakan shabu bersama dengan ADI CHRISTIAN PASAPAN di rumah kos milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 16.45 Wita ADI CHRISTIAN PASAPAN tiba di kos saksi, dan saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN langsung menelfon saksi via Whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya sudah di depan kos, saat itu saksi langsung keluar dan kami bersama-sama langsung menuju lokasi pengambilan shabu sesuai dengan alamat google maps yang telah saksi kirim ke teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yakni di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten



Gianyar, saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan posisi teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi sendiri, untuk menunjukkan lokasi pengambilan shabu tersebut, teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam miliknya untuk membuka google maps dan menaruhnya di dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ yang teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN dan saksi gunakan, kemudian sekira pukul 18.00 Wita kami tiba di lokasi, saat itu saksi menghubungi PL dari ARTA dengan nomor Whatsapp 087840781513 dan mengatakan bahwa saksi sudah tiba di lokasi, dan selang beberapa lama saksi akhirnya dikirimkan foto lokasi, posisi shabu dan foto shabu nya dan saat itu saksi langsung ke lokasi yang dimaksud dengan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN dan langsung menuju alamat dan foto yang dimaksud, pada saat kami menyusuri jalan Samblung saat itu saksi melihat foto dari posisi shabu yang dikirimkan oleh Whatsapp 087840781513 untuk memastikan lokasi shabu tersebut, ternyata saat itu saksi dan ADI CHRISTIAN PASAPAN telah melewati lokasi tersebut, akhirnya kami putar balik, dan sesaat kemudian saksi langsung melihat posisi shabu tersebut di samping jalan tepatnya di dalam rumput, saat itu saksi berkata pada teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN "ow ini tempatnya", saat itu teman saksi langsung menghentikan sepeda motor yang digunakannya, saat itu saksi langsung turun dari motor dan mengambil shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian saksi pindahkan ke tangan kiri, saat itu saksi melihat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas warna putih merk Sampoerna, saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan 1 (satu) bungkus rokok bekas warna putih merk Sampoerna tersebut saksi buang di lokasi, pada saat saksi mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN sedang kencing, kemudian saksi mengatakan "sudah saksi ambil", saat itu ADI CHRISTIAN PASAPAN dan saksi langsung naik motor dan dengan segera meninggalkan lokasi, tetapi setelah berjalan kira- kira 20 (dua



puluh) mater, saksi melihat terdapat beberapa orang di depan jalan, saat melihat itu saksi langsung kaget kemudian saksi melempar 1 (satu) paket shabu yang tadi sudah saksi ambil ke arah kiri dengan menggunakan tangan kanan saksi, dan selang beberapa saat ADI CHRISTIAN PASAPAN yang saat itu menggunakan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ dengan membonceng saksi sendiri langsung menghentikan kendaraannya, saat itu beberapa orang laki-laki langsung menghampiri kami, kemudian salah seorang laki-laki berkata "jongkok kalian", seketika saksi langsung jongkok dan diikuti oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, kemudian salah satu orang laki-laki tersebut bertanya "ngapain kamu di sini?", saat itu saksi menjawab "saksi tidak ngapa-ngapain pak", satu orang laki-laki tersebut mengatakan kembali "jangan bohong kamu apa yang kamu lakukan di sini?" akhirnya saksi mengakui bahwa saksi mengambil alamat shabu dengan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, pada saat itu saksi sudah menyadari bahwa beberapa orang laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, kemudian petugas bertanya kepada saksi "dimana shabunya ?" saksi menjawab "saksi lempar ke rumput yang berada di sana" sambil menunjuk lokasi saksi melempar shabu tersebut, kemudian petugas menyuruh saksi untuk mengambil shabu tersebut, selanjutnya saksi dengan didampingi 4(empat) orang petugas menuju lokasi yang telah saksi tunjuk yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari lokasi saksi dan teman saksi berhenti dan diinterogasi oleh petugas, pada saat saksi langsung menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut yang terjatuh di sebuah kebun, saat itu petugas sempat mengamankan 1 (satu) paket shabu yang kemudian petugas langsung memberikan kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi dan saksi pegang dengan tangan kanan, selanjutnya saksi dan teman saksi akan dilakukan pengeledahan, saat sebelum digeledah saksi melihat petugas menghadirkan 2 (dua) orang masyarakat umum yang saksi tidak kenal untuk menyaksikan proses pengeledahan, sebelum melakukan pengeledahan terhadap saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN saksi melihat salah seorang petugas menjelaskan kembali kepada 2 (dua) orang masyarakat umum tersebut mengenai alasan mereka dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, selang beberapa saat kami langsung di geledah, Pertama petugas melakukan pengeledahan badan



dan pakaian terhadap teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang, dimana 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN, saat itu petugas bertanya kepada teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN “apa ini ?”, saat itu teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN hanya diam saja, kemudian petugas lain sempat memperhatikan 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut dan berkata “ini ganja ya ?” ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “ia pak”, saat itu petugas bertanya kepada teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN “siapa yang punya 2 (dua) paket ganja ini ?” teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menjawab “itu milik teman saksi pak LIUS” sambil menunjuk saksi, saat itu petugas menyuruh teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN menunjukkan 2 (dua) paket sedang berisi ganja kepada petugas lain dan 2 (dua) masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, pada saat di geledah petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, petugas hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam milik teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang berada di dalam dasbor depan kiri dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ. setelah melakukan penggeledahan terhadap teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi, saat melakukan penggeledahan terhadap saksi petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening di tangan kanan saksi, saat ditemukan petugas menyuruh saksi untuk membuka 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut dan menunjukkannya kepada petugas dan kepada 2 (dua) masyarakat yang menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver dari tangan kiri



saksi. Setelah melakukan pengeledahan petugas bertanya kepada saksi "ini shabunya siapa?" saksi menjawab "itu shabu milik ARTA", kemudian petugas bertanya kembali kepada saksi "kamu kenal ARTA ?", saksi menjawab "saksi tidak kenal pak", petugas bertanya kembali "ngapain kamu ngambil shabunya ARTA" satai itu saksi menjawab "rencananya shabu yang saksi ambil itu akan saksi tuker dengan 2 (dua) paket ganja yang dipegang oleh teman saksi ADI" kemudian saksi menjelaskan kembali bahwa setelah saksi memperoleh shabu itu saksi beserta teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN berencana membuat alamat tempelan ganja untuk ARTA di depan jalan di lokasi saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN ditangkap, kemudian petugas lain bertanya kepada saksi berkaitan dengan 2 (dua) paket ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN "siapa yang punya ganja ini ?" saksi menjawab "ia pak", petugas bertanya kembali "dimana kamu dapat ganja itu? Saksi menjawab "saksi nemu di daerah jalan Dewi Sri Kuta sekitar 3 hari yang lalu", selanjutnya petugas bertanya kembali 'ngapain kamu tuker 2 (dua) paket ganja itu pakek shabu? saksi menjawab "saksi gak bisa pakek ganja pak, saksi bisanya pakek shabu". Setelah melakukan pengeledahan petugas membawa saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN ke rumah kos milik saksi dan teman ADI CHRISTIAN PASAPAN, pertama petugas menuju ke rumah kos teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Gunung Soputan I Nomor 99, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat dilakukan pengecekan, petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, selanjutnya petugas menuju ke tempat tinggal saksi yang merupakan sebuah rumah kos di Jalan Plawa, Gang Melati, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat dilakukan pengecekan terhadap rumah kos saksi, petugas tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, Setelah itu petugas membawa saksi dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN beserta barang bukti ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi dengan di saksikan oleh saksi dan ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk shabu yang berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih



terbungkus plastik warna seberat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto, selanjutnya petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang berisi ganja yang diperoleh dari penguasaan ADI CHRISTIAN PASAPAN dengan di saksi oleh saksi sendiri dan teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN pada saat ditimbang di ketahui bahwa berat 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam seberat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan berat 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat seberat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto. Sehingga berat total dari 2 (dua) paket sedang berisi ganja tersebut yakni 15 (lima belas) gram netto;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa : 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto; 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294. Adalah benar barang yang disita dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa : 1) 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto; 2) 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto; 3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219; 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans; 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembarnya STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar. Adalah benar barang yang disita dari teman saksi ADI CHRISTIAN PASAPAN;

- Bahwa saksi mulai mengenal shabu sejak bulan Juli 2022 dan saksi pertama kali menggunakannya di rumah teman saksi, sedangkan untuk narkoba jenis lainnya, saksi baru mengenal ganja pada saat hari Kamis tanggal 06 April 2023, dimana saksi mengenalnya saat saksi secara kebetulan menemukan ganja tersebut di jalan Dewi Sri daerah Kuta Denpasar, selain itu saksi tidak mengetahui narkoba jenis lainnya;
- Bahwa untuk penggunaan shabu saksi mengetahuinya yakni sebelum menggunakan kita siapkan shabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk shabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap dari pipet seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang, sedangkan untuk penggunaan Ganja, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian di cukup sepi dan cuaca cerah di malam hari, kemudian penerangannya cukup gelap, dan penerangan di bantu dengan senter petugas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tersangka tidak memiliki nama panggilan lain;
- Bahwa tersangka menerangkan bahwa tersangka bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa tersangka diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan tersangka telah mengantarkan teman tersangka yang bernama ALOSIUS T als LIUS untuk mengambil tempelan shabu dengan ditukarkan dengan 2 (dua) paket Ganja yang tersangka bawa;
- Bahwa pada saat itu Petugas juga mengamankan teman tersangka yang bernama ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya tersangka belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri tersangka namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru tersangka mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan ) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri tersangka Petugas menemukan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga Ganja yang dibungkus dengan plastik obat bekas warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan diplaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga Ganja yang dibungkus dengan plastik bening berukuran sedang dan diplaster warna coklat, dimana ke 2 (dua) paket ganja tersebut dibungkus dengan kantong kain warna hitam tersimpan didalam sebuah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang tersangka kenakan kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan simcard simpati nomor 081246381725 yang berada didalam dashboard depan sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol DK 3450 ACQ yang tersangka kendaraai dan Petugas juga mengamankan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat penggeledahan terhadap teman tersangka ALOSIUS T als LIUS Petugas menunjukan 1 (satu)

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu kepada tersangka dimana berdasarkan keterangan dari Petugas bahwa shabu tersebut ditemukan diatas rumput-rumput yang kurang lebih jaraknya 3 (tiga) meter dari tempat ALOSIUS T als LIUS diamankan, dan Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver milik dari ALOSIUS T als LIUS;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman tersangka ALOSIUS T als LIUS bahwa shabu tersebut merupakan milik temannya ALOSIUS T als LIUS yang tersangka tidak ketahui namanya dan shabu tersebut bisa berada diatas rumput-rumput dikarenakan ALOSIUS T als LIUS setelah mengambil tempelan shabu kemudian tersangka membonceng ALOSIUS T als LIUS dan melanjutkan akan menempel 2 (dua) paket Ganja untuk dibarter atau ditukar dengan orang yang memberikan shabu yang sebelumnya tersangka sudah simpan didalam tas pinggang yang tersangka kenakan, kemudian tiba-tiba tersangka melihat beberapa orang dari arah depan menghampiri tersangka berdua kemudian ALOSIUS T als LIUS berkata kepada tersangka bahwa shabu tersebut sudah dibuang langsung olehnya pada saat posisi tersangka masih membonceng ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa tersangka mendapatkan 2 (dua) paket Ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 wita, ketika tersangka melintasi jalan Dewi Sri, didaerah Kuta yang posisi tersangka sedang membonceng ALOSIUS T als LIUS untuk mencari makan kemudian ALOSIUS T als LIUS tiba-tiba menyuruh tersangka berhenti dan mengatakan kepada tersangka bahwa ALOSIUS T als LIUS telah melihat salah seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir Jalan raya seperti menaruh sesuatu dipinggir jalan setelah laki-laki mencurigakan tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian ALOSIUS T als LIUS berjalan kaki mendekati sebuah pot yang ada dipinggir jalan dan tidak lama kemudian ALOSIUS T als LIUS menunjukan bungkusan yang dilakban berwarna hitam, setelah itu ALOSIUS T als LIUS membawa bungkusan lakban berwarna hitam tersebut dengan menggunkana tangannya dan tersangka buru-buru pergi meninggalkan lokasi tersebut dan segera kembali ke rumah kos tersangka dan dalam perjalanan ALOSIUS T als LIUS membuka sedikit bungkusan lakban berwarna hitam tersebut untuk mengecek isi dari bungkusan tersebut, kemudian ALOSIUS T als LIUS berkata "oh daun ini" setelah sampai dirumah kos tersangka kemudian tersangka bersama

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



dengan ALOSIUS T als LIUS membuka lagi bungkus yang dilakban hitam tersebut dan setelah membuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diplaster berwarna coklat dan setelah dibuka plaster berwarna coklat tersebut didalamnya berisi rajangan kering daun yang dibungkus dengan plastik bening berukuran sedang dan menurut tersangka rajangan daun kering tersebut adalah Ganja, kemudian tersangka memperbaiki bungkus tersebut dan 1 (satu) paket sedang yang masih diplaster berwarna hitam dan tersangka tidak membuka bungkus tersebut dan tersangka menduga isinya sama yaitu Ganja juga, setelah itu ALOSIUS T als. LIUS menyuruh tersangka untuk menyimpan 2 (dua) paket ganja tersebut sambil menunggu ALOSIUS T als LIUS akan mencari pembeli Ganja tersebut, dan tersangka menyanggupinya setelah itu tersangka menyimpan 1 (satu) paket sedang yang diplaster berwarna coklat dan 1 (satu) paket sedang yang diplaster berwarna coklat dibawah mesin cuci yang berada dirumah kos tersangka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 13.00 wita, dimana tersangka mengedari mobil bekerja sebagai MAXIM DRIVER Online, kemudian teman tersangka ALOSIUS T als LIUS menelepon via whatsapp ke nomor tersangka 081246381725 dengan berkata "ini ada teman mau barter" dan tersangka jawab "beneran mau soalnya tersangka posisi jauh masih disanur" dan ALOSIUS T als LIUS berkata "iya beneran cepat" kemudian ALOSIUS T als LIUS mengirim tersangka via whatsapp berupa screenshot dengan salah seorang temannya yang tersangka tidak kenal, dimana pada intinya pembicaraan tersebut terkait dengan pertukaran shabu dengan Ganja dan tersangka jawab "serius ini" kemudian dijawab oleh ALOSIUS T als LIUS "tunggu dulu", tersangka tanya temenku lagi" setelah beberapa menit ALOSIUS T als LIUS mengirim screenshot kembali percakapannya dengan temannya terkait dengan pertukaran shabu dan Ganja dan tersangka jawab "ya udah tunggu dulu tersangka masih posisi disanur Jalan Macet" dan teman tersangka ALOSIUS T als LIUS menjawab "ya cepat " dan tersangka berkata "emang temanmu posisi dimana" kemudian ALOSIUS T als LIUS meneruskan lokasi mapss dan tersangka buka mapss tersebut tersangka melihat lokasi tersebut setahu tersangka di daerah ubud, dan tersangka whatsapp kembali ALOSIUS T als LIUS dengan berkata "mau gak temenmu tersangka aja yang ketemu langsung" dan ALOSIUS T als



LIUS menjawab “tidak mau” kemudian tersangka balas whatshappnya “ini jauh loh 1 jam dari seminyak tidak ada yang dekat” dan ALOSIUS T als LIUS berkata “tunggu” dan tidak lama kemudian ALOSIUS T als LIUS mengirim kembali mapps lokasi yang sama dan tersangka jawab “tunggu dah soalnya macet” kemudian tersangka membuka mapps tersebut setelah itu tersangka hapus semua percakapan whatshapp tersangka dengan ALOSIUS T als LIUS dengan posisi mapps tersebut masih terbuka di handphone tersangka, dan kemudian ALOSIUS T als LIUS menelepon tersangka via whatshapp dengan mengatakan “dimana” dan tersangka jawab “ini masih di jalan macet, tunggu” dah dan dijawab ALOSIUS T als LIUS “iya cepat” kemudian tersangka pulang ke tempat kos terlebih dahulu dan tiba sekira pukul 14.00 wita, setelah itu tersangka langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) paket sedang diplaster warna hitam dan 1 (satu) paket sedang yang diplaster warna cokelat yang tersimpan dibawah mesin cuci dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu tersangka memasukan kedalam kantong kain warna hitam dan menaruhnya di sebuah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang tersangka kenakan, setelah itu tersangka meminjam sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol DK 3450 ACQ dari tetangga kos tersangka yang bernama pak SLAMET dengan alasan ada acara di Sanur setelah itu tersangka berangkat dari tempat kos tersangka menuju ke tempat kosnya ALOSIUS T als LIUS di Jalan Plawa, daerah Seminya Kuta, dan sesampainya disebuah gang yang tidak jauh dari tempat kosnya ALOSIUS T als LIUS sekira pukul 15.00 wita kemudian tersangka menelepon ALOSIUS T als LIUS via whatshapp “kamu dimana” dan dijawab oleh ALOSIUS T als LIUS “tersangka di kos” dan tersangka berkata “tersangka sudah di Gang” dan tidak lama kemudian ALOSIUS T als LIUS keluar dari tempat kosnya dan tersangka berangkat langsung dengan posisi membonceng ALOSIUS T als LIUS dan tersangka menaruh handphone tersangka di dashboard depan sepeda motor yang tersangka kendari dengan posisi handphone mapps masih terbuka dan segera pergi ke lokasi yang telah ditentukan di wilayah Gianyar;

- Bahwa tersangka baru 1 (satu) kali menemukan Ganja bersama dengan ALOSIUS T als LIUS dan tersangka bersama dengan ALOSIUS T als LIUS menukar 2 (dua) paket Ganja dengan shabu karena dari semenjak ditemukan 2 (dua) paket Ganja tersebut tidak mendapatkan pembeli



terkait dengan Ganja yang ditemukan dan juga 2(dua) paket ganja tersebut sudah 3 (tiga) hari berada ditempat kos tersangka, sehingga karena sudah tidak ada pembeli terkait dengan ganja yang telah ditemukan dan kebetulan ada teman dari ALOSIUS T als LIUS yang mau menukar Shabu dengan 2 (dua) paket Ganja makanya teman tersangka ALOSIUS T als LIUS menukar Ganja tersebut dengan shabu, dan rencananya apabila sudah mendapatkan shabu tersebut rencananya tersangka akan pakai berdua dengan ALOSIUS T als LIUS;

- Bahwa tersangka menerangkan tersangka baru 1 (satu) kali tersangka menggunakan shabu dengan ALOSIUS T als LIUS dan itupun tersangka tidak mengeluarkan uang dimana ALOSIUS T als LIUS yang membeli shabu tersebut dan pada waktu itu tersangka mendapatkan 4 (empat) kali hisapan secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan simcard simpati nomor 081246381725, IMEI 8615044867219 milik tersangka, merupakan handphone yang tersangka gunakan sebagai sarana komunikasi dengan teman tersangka ALOSIUS T als LIUS terkait tersangka diminta untuk mengambil tempelan shabu bersama dengan ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa pada Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 15.00 tersangka berangkat dari tempat kos ALOSIUS T als LIUS dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan No.Pol. DK 3450 ACQ dengan posisi membonceng ALOSIUS T als LIUS dan handphone tersangka taruh didepan dashboard depan sepeda motor yang tersangka kendarai dan posisi handphone tersangka mapss masih terbuka untuk memandu tersangka menuju alamat tempelan shabu dan sekira pukul 18.00 wita ketika tersangka sudah memasuki jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai Maps yang telah ditentukan dan setelah itu tersangka menelusuri jalan Samblung, dan kemudian tersangka memutar kendaraan dan setelah itu tersangka memberhentikan kendaraan tersebut dan kemudian tersangka bersama ALOSIUS T als LIUS turun dari atas kendaraan setelah itu tersangka kencing dibawah pohon kelapa dan sementara posisi ALOSIUST als LIUS tepat berada dibelakang tersangka, kemudian selesai tersangka kencing, ALOSIUS T als LIUS tiba-tiba berkata kepada tersangka "ini udah ada" sambil menunjukan sebuah bekas pembungkus rokok sampoerna hijau, setelah itu tersangka



menaiki sepeda motor dengan posisi membonceng ALOSIUS T als LIUS dan dan dipertengahan jalan Samblung tiba-tiba tersangka melihat ada beberapa orang datang dari arah depan tersangka berjalan semakin dekat menghampiri kendaraan yang tersangka kendaraai, kemudian ALOSIUS T als LIUS berkata “wah petugas ini” dan tersangka langsung memberhentikan kendaraan dan ketika beberapa orang tersebut tepat berada didepan kemudian tersangka bersama ALOSIUS T als LIUS langsung turun dari kendaraan dan setelah itu beberapa orang tersebut mengaku Petugas dan sambil berkata “jongkok, jongkok”, dan tersangka bersama ALOSIUST als LIUS mengikuti kata-kata petugas dengan posisi jongkok, kemudian Petugas meminta menyerahkan handphone tersangka bersama handphone milik ALOSIUS T als LIUS dan tersangka langsung menyerahkan hanphone tersangka kepada Petugas yang berada didasboard depan sepeda motor dan ALOSIUS T als LIUS langsung mengambil handphone dari kantong celananya untuk diserahkan kepada Petugas, dan setelah menyerahkan handphone kemudian Petugas berkata “ngapain kesini” dan ALOSIUS T als LIUS “gak ada pak” kemudian Petugas berkata “tunjukkan yang kamu ambil” kemudian ALOSIUS T als LIUS berkata “gak ada pak” setelah itu Petugas memisahkan diri tersangka dengan ALOSIUS T als LIUS, seetelah dipisahkan kemudian Petugas berkata kepada tersangka “kamu ngapaian kesini” dan tersangka jawab “gak ada pak Cuma antar teman” kemudian tersangka melihat teman tersangka ALOSIUS T als LIUS dibawa ke tempat tersangka kencing tersebut oleh beberapa Petugas dan selang beberapa menit kemudian ALOSIUS T als LIUS datang kembali bersama Petugas, dan setelah itu dengan diterangsangkan oleh tersangka umum tersangka digeledah badan dan pakaian tersangka terlebih dahulu oleh petugas dan petugas menemukan didalam sebuah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans yang tersangka kenakan terdapat 1 (satu) kantong kain warna hitam dan setelah dibuka kantong kain berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus palster berwarna hitam dan setelah dibuka bungkus berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang berisi rajangan daun kering yang dibungkus dengan plastik obat bekas warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan 1 (satu) bungkus diplaster berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus diplaster berwarna coklat tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket



sedang berisi rajangan kering diduga Ganja yang dibungkus dengan plastik bening berukuran sedang, kemudian Petugas berkata “ini apa” dan tersangka diam saja, setelah itu Petugas mengintrogasi kembali teman tersangka ALOSIUS T als LIUS dengan berkata “dimana barang yang kamu ambil tadi” dan ALOSIUS T als LIUS langsung menunjukan posisi shabu yang telah dibuang sebelumnya ke Petugas yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi tersangka diamankan bersama ALOSIUS T als LIUS dan tidak lama kemudian teman tersangka ALOSIUS T als LIUS datang kembali bersama dengan Petugas dan tersangka melihat Petugas telah menemukan shabu yang dibuang oleh teman tersangka ALOSIUS T als LIUS kemudian Petugas menunjukan kepada shabu tersebut kepada tersangka umum, setelah itu Petugas mengintrogasi tersangka bersama dengan teman tersangka ALOSIUS T als LIUS dengan mengatakan “dimana mendapatkan Ganja tersebut”, dan ALOSIUS T als LIUS menjawab “ini Ganja dapat dijalan Dewi Sri”, kemudian Petugas berkata “gak mungkin dapat ganja dijalan” dan tersangka jawab “ya kalo Ganja benar dapat dijalan pak tersangka gak bohong”, ini mau tukar dengan shabu yang dimabil tersebut” selesai penggeledahan kemudian Petugas mebawa tersangka dan ALOSIUS T als LIUS ke tempat kos tersangka terlebih dahulu bertempat di Jalan Gunung Sopotan I nomor 99, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tiba sekira pukul 21.00 wita, dengan diterbangkan oleh tetangga kos tersangka kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersangka namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, selesai penggeledahan terhadap tempat kos tersangka kemudian Petugas membawa tersangka bersama dengan ALOSIUS T als LIUS ke tempat kosnya ALOSIUS T als LIUS bertempat di Jalan Plawa, Gang Melati, Desa Seminyak, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan tiba sekira pukul 22.00 wita, dengan diterbangkan oleh tetangga kosnya kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos ALOSIUS T als LIUS juga tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selesai penggeledahan petugas membawa tersangka bersama dengan teman tersangka ALOSIUS T als LIUS ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar kemudian Petugas meminta diri tersangka bersama dengan ALOSIUS T als LIUS untuk menyaksikan penimbangan terhadap 1 (satu) paket shabu yang disita dari ALOSIUS T als. LIUS dan diketahui berat brutonya 0,5 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram atau berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, kemudian dilanjutkan dengan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Ganja yang disita dari tersangka dimana 1(satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga Ganja yang dibungkus dengan plastik obat bekas warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan diplaster warna hitam diketahui berat brutonya 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram atau berat netto 4,4 (empat koma empat) gram yang diberi kode "A", kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga Ganja yang dibungkus dengan plastik bening berukuran sedang dan diplaster warna cokelat dengan berat bruto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram atau berat netto 10,6 (sepuluh koma enam) gram diberi kode "B", dengan berat total ke 2 (dua) paket rajangan kering diduga Ganja tersebut yang diberi kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram bruto atau 15 (lima belas) gram netto;

- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tersangka mengenal narkotika jenis shabu sejak bulan Maret tahun 2023, dimana tersangka mengenal shabu dari teman tersangka sendiri ALOSIUST als LIUS dan setelah itu tersangka tidak pernah menggunakan shabu kembali;
- Bahwa tersangka tidak pernah mendengar atau melihat teman tersangka ALOSIUS T als LIUS mencarikan atau menjual shabu;
- Bahwa tersangka tidak pernah sama sekali menggunakan Ganja;
- Bahwa yang mendorong tersangka menggunakan shabu karena tersangka cuma pengen tahu rasanya menggunakan shabu;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersangka merasa tidak bisa tidur;
- Bahwa tersangka menerangkan ketika tidak memperoleh shabu peraaan tersangka Biasa saja, karena tersangka tidak candu;
- Bahwa tersangka hanya mengetahui menghisap shabu saja, dan selebihnya itu proses memasukan shabu kealatnya tersebut tersangka tidak mengetahuinya dimana yang menyiapkan alat hisap dan shabunya adalah teman tersangka ALOSIUS T als LIUS;
- Bahwa terakhir kali tersangka menggunakan shabu yaitu sekitar sebulan sebelun tersangka ditangkap, dimana tersangka menggunakan shabu bersama teman tersangka ALOSIUS T als LIUS di kos-kosannya ALOSIUS T als LIUS;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka membenarkan bahwa 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto dan 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219; 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka : MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembat STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Sopotan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar. Merupakan benar barang tersebut diatas disita dari tersangka yang bertempat di jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tersangka membenarkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat brutonya 0,5 (nol koma lima) gram atau berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 A warna Silver dengan simcard 1 XL nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan simcard 2 XL nomor 087840900290 IMEI 869150065321294. Apakah benar barang tersebut diatas disita dari teman tersangka yang bernama ALOSIUS T als LIUS bertempat di jalan Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian sepi, malam hari dan cuaca cerah, penerangan cukup terang;
- Bahwa tersangka merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa tersangka menerangkan bahwa semua keterangan yang telah tersangka berikan sudah benar

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dalam Suratnya No. LAB- 436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md. SH. M.Si., ANAK AGUNG GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui SUGENG HARIYADI, SIK. MH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - a. 3002/2023/NF dan 3003/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - b. 3004/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dalam Suratnya No. LAB- 435/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md. SH. M.Si., ANAK AGUNG GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui SUGENG HARIYADI, SIK. MH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - a. 3000/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. 3001/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A 10 warna silver Sim card 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan Sim card 2 XL dengan Nomor 087840900290 IMEI 869150065321294;
- c. 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto;
- d. 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219;
- f. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- g. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans;
- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka: MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selemba STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alosius T alias Lius ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Gianyar pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Pukul 19.00 WITA di Jalan Subak Samblung, Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu paket berisi daun-daun kering yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan plaster warna hitam dan satu paket daun-daun kering yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan plaster warna cokelat terbungkus dalam satu buah kain warna hitam yang berada di dalam sebuah tas pinggang warna abu merek Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh Terdakwa dan terhadap teman Terdakwa yang bernama Alosius T alias Lius juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris oranye dan putih terbungkus plastik warna bening yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa, dimana paket serbuk kristal bening tersebut merupakan milik seseorang bernama Arta dan satu unit telepon genggam Merek Redmi A10 warna silver yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan kemudian polisi juga melakukan penggeledahan terhadap teman Terdakwa yang bernama Adi Christian Pasapan dan ditemukan satu paket berisi daun-daun kering yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan plaster warna hitam dan satu paket daun-daun kering yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan plaster warna cokelat terbungkus dalam satu buah kain warna hitam yang berada di dalam sebuah tas pinggang warna abu merek Calvin Klein Jeans yang dikenakan oleh teman Terdakwa Adi Christian Pasapan;
2. Bahwa benar telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan secara ilmiah dan ilmu pengetahuan untuk mengetahui apakah barang bukti berupa serbuk kristal bening dan daun-daun kering tersebut merupakan Narkotika, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali Surat Nomor LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 memperoleh hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 3000/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 3002/2023/NF dan 3003/2003/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali Surat Nomor LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan nomor barang bukti 3004/2023/NF didapatkan hasil pemeriksaan bahwa urin Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
4. Bahwa benar telah dilakukan pengukuran massa/penimbangan terhadap narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gianyar dari tangan Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius, dengan hasil narkotika jenis sabu memiliki massa bersih (netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sedangkan terhadap narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam aluminium foil warna emas di dan plaster hitam memiliki massa bersih (netto) 4,4 (empat koma empat) gram sedangkan ganja yang terbungkus plastik bening dengan plaster warna cokelat memiliki massa bersih (netto) 10,6 (sepuluh koma enam) gram, sehingga total massa bersih (netto) narkotika jenis ganja tersebut adalah 15 (lima belas) gram;
5. Bahwa benar Terdakwa mengantar teman Terdakwa bernama Alosius T untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di Jalan Subak Samblung, Br. Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, dimana teman Terdakwa bernama Alosius T alias Lius awalnya sepakat dengan seseorang bernama Arta untuk menukar/barter dua buah paket narkotika jenis ganja dengan sebuah paket narkotika jenis sabu sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;
6. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memperoleh dua paket narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 11.00 WITA, dimana teman Terdakwa datang ke kos Saksi Alosius T alias Lius di Jalan Plawa, Gang Melati, Seminyak, Badung untuk beristirahat dan bermain gim, kemudian pada Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan saksi

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alosius T alias Lius mencari makan diluar dengan posisi Terdakwa membonceng saksi Alosius T alias Lius. Saat pertengahan jalan mencari makan siang, Terdakwa dan Saksi Alosius T alias Lius melihat seorang laki-laki berjaket hitam berhenti di samping Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung dengan posisi pura-pura kencing dan salah satu tangan masuk ke jaket, lantas membuang sesuatu barang ke pot bunga yang berada di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, lantas membuat Terdakwa dan Saksi Alosius T alias Lius berhenti dan saat melihat laki-laki tersebut berhenti, Terdakwa dan Saksi Alosius T alias Lius lantas memutarbalikkan kendaraan dan menuju lokasi pot bunga tersebut dan Terdakwa serta Saksi Alosius T. Alias Lius menemukan sebungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut lalu membawanya, sehingga pada saat di jalan saksi Alosius T alias Lius yang penasaran lantas membuka paket tersebut dan saksi Alosius T alias Lius melihat ada dua paket berukuran sedang yang masing-masing dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan plaster hitam serta satu paket dibungkus plastik bening berukuran sedang di plaster warna cokelat. Saksi Alosius T alias Lius saat di jalan sempat membuka salah satu paket yakni plastik bening dengan plaster cokelat dan melihat adanya daun-daun seperti tembakau dan kemudian saksi Alosius T alias Lius simpan kembali seluruh paket tersebut di dalam kotak semula. Oleh karena Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius menemukan kotak yang berisi paket ganja tersebut, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius lantas tidak jadi mencari makan dan memutuskan menuju kos Terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Soputan I No. 99, Pemecutan Kelod, Denpasar untuk mengecek dan melihat sepaket kotak yang ditemukan sebelumnya. Sesampainya di kos, Terdakwa mengatakan bahwa paket yang ditemukannya bersama saksi Alosius T alias Lius merupakan narkoba jenis ganja. Saat menemukan ganja tersebut, saksi Alosius T alias Lius bertanya kepada Terdakwa akan digunakan buat apa dan Terdakwa menyuruh Saksi Alosius T alias Lius untuk menyimpan ganja tersebut diatas meja kamar kos Terdakwa;

7. Bahwa benar saksi Alosius T alias Lius pada awalnya berniat menjual ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Arta, tetapi sampai pada tanggal 8 April 2023, Arta menginformasikan kepada saksi Alosius T alias Lius bahwa tidak ada pembeli ganja tersebut sehingga membuat saksi Alosius T alias Lius menawarkan untuk menukar/barter dua paket



ganja yang Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius temukan tersebut dengan sebuah paket sabu, dengan alasan bahwa Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius tidak bisa menggunakan ganja, Terdakwa dan saksi saksi Alosius T alias Lius hanya terbiasa menggunakan sabu. Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023, saksi Alosius T alias Lius menghubungi seseorang bernama Arta melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan maksud menjual ganja tersebut untuk bisa memperoleh sabu, tetapi pada Sabtu tanggal 8 April 2023 seseorang bernama Arta menginformasikan belum ada pembeli ganja, sehingga saksi Alosius T alias Lius menawarkan untuk menukar ganja tersebut dengan sabu. Pada pukul 22.30 WITA, saksi Alosius T alias Lius dihubungi oleh Arta dan mengatakan setuju menukarkan dua paket ganja dengan sabu;

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Pukul 12.45 WITA, saksi Alosius T alias Lius kembali menghubungi Arta via aplikasi pesan *whatsapp* dan Arta mengatakan bahwa akan menghubungi kembali pada sore hari. Setelah itu Arta mengirimkan sebuah nomor *whatsapp* untuk mengambil bahan dan mengatur alamat. Setelah menghubungi nomor *whatsapp* yang diberikan oleh Arta tersebut, saksi Alosius T alias Lius lantas diberikan alamat pengambilan sabu yang mengarah ke Jalan Raya Negari, Singapadu, Sukawati, namun karena dirasa jauh oleh saksi Alosius T alias Lius, maka saksi Alosius T alias Lius bertanya tentang lokasi di dekat Seminyak dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengatakan tidak bisa diberikan di dekat Seminyak karena mau ke Tabanan, sehingga seseorang tersebut kembali mengirimkan alamat pengambilan sabu di google maps yang mengarah ke Jalan Subak Samblung, Singapadu Tengah, Sukawati, oleh karena itu Terdakwa diminta oleh saksi Alosius T alias Lius untuk mengantarkan saksi Alosius T alias Lius mengambil tempelan barter sabu tersebut sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh orang suruhan Arta. Pada pukul 18.00 WITA terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius sampai di lokasi yang foto lokasi tempelan sabu juga telah dikirimkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius lantas mengambil tempelan sabu tersebut dan lantas bergegas kembali dengan maksud mau membuat alamat tempelan ganja untuk dikirimkan kepada Arta, sebagai bahan transaksi barter antara saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa dengan Arta, namun belum sempat kembali dan membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempelan ganja, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Gianyar;

9. Bahwa benar tidak ada komunikasi dan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Alosius T alias Lius tentang penukaran/barter dua paket ganja dengan sabu tersebut. Penukaran/barter dua paket ganja dengan sebuah paket sabu sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram tersebut merupakan inisiatif saksi Alosius T alias Lius. Terdakwa awalnya hanya diminta untuk mengantarkan saksi Alosius T alias Lius mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut, tetapi biasanya ketika ada narkoba jenis sabu, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius menggunakan bersama-sama, sehingga membuat Terdakwa mau mengantarkan saksi Alosius T alias Lius untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Arta;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak bertemu dengan seseorang bernama Arta, karena Arta merupakan kenalan dari saksi Alosius T alias Lius, dimana saksi Alosius T alias Lius yang sering berkomunikasi dengan Arta;
11. Bahwa benar Terdakwa pertama kali tahu dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2023 yang pertama kali Terdakwa gunakan di kos saksi Alosius T alias Lius, dimana pada satu bulan sebelum ditangkap, Terdakwa terakhir kali memakai dengan empat kali hisapan yang sarana dan penyediaannya dibantu oleh saksi Alosius T alias Lius, karena Terdakwa tidak mengerti cara menggunakan sabu;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan ganja karena tidak mengerti cara menggunakan dan pertama kali tahu ganja karena menemukan paket ganja di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung bersama dengan saksi Alosius T alias Lius pada Kamis tanggal 6 April 2023 saat hendak mencari makan siang;
13. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius bukan merupakan bagian/anggota/unsur institusi yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang diperkenankan UU Narkotika untuk memanfaatkan narkoba dan/atau psikotropika serta Terdakwa dan teman Terdakwa Adi Christian Pasapan tidak pula memiliki izin dari institusi/lembaga yang ditunjuk oleh UU Narkotika dalam hal pemanfaatan maupun pengelolaan segala jenis Narkoba dan/atau Psikotropika;
14. Bahwa benar tujuan Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah hanya untuk mencoba agar tahu bagaimana rasanya

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan saat menggunakan, Terdakwa merasa tidak bisa tidur, sehingga Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu itu lagi;

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal atau bertentangan dan melawan hukum di Indonesia;
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis lainnya, karena pertama kali Terdakwa coba narkotika sudah disiapkan dan dibelikan oleh saksi Alosius T alias Lius;
17. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait dengan perbuatan pidana serupa maupun perbuatan pidana lainnya dalam ketentuan hukum pidana umum dan khusus di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa terminologi “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan dengan terminologi “barangsiapa” dalam KUHP, yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Adi Christian Pasapan, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (*vide Arrest Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;



Menimbang bahwa dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum, sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi sifat melawan hukum formil (*formele wederrchtelijkheid*) yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula serta sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrchtelijkheid*) yakni melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam sebuah postulat yang menyebutkan pengertian melawan hukum yakni "*contra legem facti qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*" yang memiliki pengertian bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal penggunaan narkoba tersebut, pemerintah telah dengan ketat mengatur perihal penggunaan narkoba tersebut, sebagaimana harus ada persetujuan menteri dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh persetujuan dari menteri dengan rekomendasi dari Kepala BPOM terhadap narkoba jenis sabu dan ganja. Selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan/hak baik sebagai institusi maupun non-institusi yang menggunakan Narkoba yang legal sebagaimana diatur dalam UU Narkotika dan untuk bertindak apapun yang diperkenankan oleh UU Narkotika dalam hal penggunaan narkoba secara ketat untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Alosius T alias Lius yang melakukan transaksi barter/menukar dua buah paket ganja dengan sebuah paket sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, namun saksi Alosius T alias Lius kenal dan mengetahui nama orang tersebut bernama Arta. Perihal narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, saat melihat seorang laki-laki berjaket hitam membuang paket kotak di



lokasi tersebut. Karena penasaran, maka Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius membawa kotak berupa paket yang berisi ganja yang mereka temukan tersebut ke rumah. Mengingat saksi saksi Alosius T alias Lius Terdakwa tidak bisa menggunakan ganja, maka saksi Alosius T alias Lius awalnya berniat untuk menjual ganja tersebut kepada seseorang bernama Arta dan ternyata Arta tidak memperoleh pembeli ganja yang ditawarkan saksi Alosius T alias Lius membuat saksi Alosius T alias Lius akhirnya mengusulkan kepada Arta untuk menukar narkoba jenis ganja tersebut dengan sabu, sehingga timbul kesepakatan antara saksi Alosius T alias Lius dengan seseorang bernama Arta yang pada awalnya Terdakwa tidak ketahui, kemudian membuat saksi Alosius T alias Lius meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Alosius T alias Lius mengambil paket narkoba jenis sabu sebagai obyek barter antara saksi Alosius T alias Lius dengan seseorang bernama Arta. Terdakwa diberitahu oleh saksi Alosius T alias Lius untuk pengambilan tempelan narkoba tersebut diambil di Jalan Subak Samblung, Singapadu Tengah, Sukawati. Setelah diketahui alamat pengambilan tempelan sabu tersebut oleh saksi Alosius T alias Lius, Terdakwa lantas mengantar saksi Alosius T alias Lius untuk mengambil tempelan narkoba sabu tersebut. Rencananya setelah pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Alosius T alias Lius membuat rencana lokasi untuk meletakkan tempelan narkoba jenis ganja yang tengah dikuasai Terdakwa tersebut, namun belum selesai melancarkan aksinya Terdakwa saksi Alosius T alias Lius ditangkap oleh polisi dari Satnarkoba Polres Gianyar;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh polisi dari Satnarkoba Polres Gianyar ditemukan barang bukti berupa sebuah paket berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat bekas warna merah yang berada di dalam aluminium foil warna emas dan diplaster dengan plaster warna hitam dan ditemukan pula sebuah paket narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik bening berukuran sedang yang diplaster warna cokelat, dimana kedua paket narkoba ganja tersebut dibungkus dengan kantung kain warna hitam yang tersimpan di dalam sebuah tas pinggang warna abu-abu merek Calvin Klein Jeans yang Terdakwa kenakan, sedangkan terhadap saksi Alosius T alias Lius saat dilakukan penggeledahan pada waktu bersamaan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Alosius T alias Lius. Saat dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, ganja tersebut merupakan milik dari saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa yang mereka temukan sebelumnya, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya merupakan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta, namun adanya transaksi tukar menukar antara Arta dengan saksi Alosius T alias Lius, maka sudah merupakan kepemilikan saksi Alosius T alias Lius;

Menimbang bahwa oleh karena pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan narkoba di Indonesia sangat ketat pengaturannya, maka segala bentuk perbuatan/tindakan dalam hal penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal/bertentangan dengan hukum khususnya yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa secara sadar mengetahui bawasannya segala bentuk penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan merupakan unsur alternatif, oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menanam memiliki pengertian menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Memelihara memiliki pengertian menguasai atau mengolah tanaman. Menyimpan memiliki artian menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, megemasi, memberesi dan membenahi. Menguasai artinya suatu barang tersebut berada dalam bebkuasaan seseorang meskipun barang tersebut bukan miliknya. Menyediakan diartikan pula menyiapkan sesuatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2023 Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Subak Samblung, Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, kepolisian dari Satnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius saat keduanya kedatangan sedang mengambil paket tempelan yang berisi serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius, ditemukan pula sebuah paket sedang berisi rajangan kering yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan sebuah paket berisi rajangan kering dibukus plastik bening berukuran sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diplaster warna cokelat serta barang bukti lainnya yang termuat dalam sebuah tas pingang warna abu-abu merek Calvin Klein Jeans yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap rajangan berupa daun-daun kering yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut guna memastikan bahwa rajangan daun-daun kering yang terbungkus dalam plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dan plastik bening berukuran sedang dan diplaster warna cokelat tersebut merupakan Narkotika, maka telah dilakukan pengujian dan penelitian ilmiah melalui hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali Surat Nomor LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3002/2023/NF dan 3003/2023/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pengujian dan penelitian terhadap narkotika jenis ganja tersebut, terhadap ganja yang disita tersebut dilakukan pengukuran massa/penimbangan dan diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti satu paket berisi ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam memiliki massa bersih (netto) 4,4 (empat koma empat) gram, sedangkan satu paket berisi ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plasyer warna cokelat memiliki massa bersih (netto) 10,6 (sepuluh koma enam) gram, apabila dijumlahkan dua paket narkotika jenis ganja tersebut memiliki massa bersih 15 (lima belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius memperoleh narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, saat itu Terdakwa datang ke kos terdakwa di Jalan Plawa, Gang Melati, Seminyak, Badung untuk beristirahat dan bermain gim, kemudian pada Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius mencari makan diluar dengan posisi Terdakwa membonceng saksi Alosius T alias Lius. Saat pertengahan jalan mencari makan siang, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius melihat seorang laki-laki berjaket hitam berhenti di samping Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung dengan posisi pura-pura kencing dan salah satu tangan masuk ke jaket, lantas membuang sesuatu barang ke pot bunga yang berada di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, lantas membuat Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius berhenti dan saat melihat laki-laki tersebut berhenti, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius



lantas memutarbalikkan kendaraan dan menuju lokasi pot bunga tersebut dan Terdakwa serta saksi Alosius T alias Lius menemukan sebungkus kotak berukuran sedang yang dilakban warna hitam tersebut lalu membawanya, sehingga pada saat di jalan Terdakwa yang penasaran lantas membuka paket tersebut dan Terdakwa melihat ada dua paket berukuran sedang yang masing-masing dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan plaster hitam serta satu paket dibungkus plastik bening berukuran sedang di plaster warna cokelat. Terdakwa saat di jalan sempat membuka salah satu paket yakni plastik bening dengan plaster cokelat dan melihat adanya daun-daun seperti tembakau dan kemudian Terdakwa simpan kembali seluruh paket tersebut. Oleh karena Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius menemukan kotak yang berisi paket ganja tersebut, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius lantas tidak jadi mencari makan dan memutuskan menuju kos Terdakwa di Jalan Gunung Sopotan I No. 99, Pemecutan Kelod, Denpasar untuk mengecek dan melihat sepaket kotak yang ditemukan sebelumnya. Sesampainya di kos, Terdakwa mengatakan bahwa paket yang ditemukannya bersama saksi Alosius T alias Lius merupakan narkoba jenis ganja. Saat menemukan ganja tersebut, saksi Alosius T alias Lius bertanya kepada Terdakwa akan digunakan buat apa dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi Alosius T alias Lius untuk menyimpan ganja tersebut diatas meja kamar kos Terdakwa;

Menimbang bahwa dua paket ganja yang Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung belum digunakan sebagian ataupun seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Adi Christian Pasapan sebagaimana terungkap dalam pengujian terhadap urin Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dengan Surat Nomor LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap barang bukti nomor 3004/2023/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, sehingga dari hasil pemeriksaan urin dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk golongan pengguna Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dijabarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (vide Hoge Raad tanggal 15 Januari 1912);

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger) adalah ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu (vide R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi turut melakukan (vide Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936). Untuk melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (vide Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914). Jika kedua pelaku langsung bekerjasama melakukan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (vide Hoge Raad 17 Mei 1943). Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (vide Hoge Raad 24 Juni 1935);

Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan adalah alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, sedangkan frasa dan yang berada

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur turut serta melakukan perbuatan memiliki makna bahwa unsur yang terbukti sebelumnya harus juga terbukti bersamaan dengan unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius memiliki peran yang sama terhadap dua paket ganja yang sebelumnya mereka temukan tersebut, yakni pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi Alosius T alias Lius yang pertama kali, lalu meminta terdakwa juga untuk melihat seorang laki-laki berbadan besar menggunakan jaket hitam sambil berpura-pura kencing menjatuhkan benda sesuatu di sebuah pot di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung yang kemudian Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius yang hendak mencari makan siang lantas memutar kendaraan menuju lokasi dibuangnya bungkusan benda tersebut untuk mengambil benda yang dibuang oleh laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut. Setelah dibuka sebagian oleh saksi Alosius T alias Lius, maka ditemukan benda berupa paket tersebut berisi narkoba jenis ganja yang kemudian dibawa ke kos Terdakwa di Jalan Gunung Sopotan I No. 99 Denpasar yang lantas disimpan oleh saksi Alosius T alias Lius di meja kamar kos Terdakwa. Mengingat Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius tidak pernah dan tidak bisa menggunakan narkoba jenis ganja, maka saksi Alosius T alias Lius berniat untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, namun saksi Alosius T alias Lius tau seseorang tersebut bernama Arta. Oleh karena belum ada pembeli, maka saksi Alosius T alias Lius berniat menawarkan untuk menukar/barter narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius miliki dengan narkoba jenis sabu sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram. Karena adanya kesepakatan antara saksi Alosius T alias Lius dengan Arta, saksi Alosius T alias Lius memiliki peran untuk melakukan komunikasi yang intens dengan seseorang bernama Arta untuk menukarkan dua paket ganja dengan satu paket sabu. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 bertempat di Jalan Subak Samblung, Desa Singapadu Tengah, Sukawati sebagaimana tempat yang diinformasikan oleh orang suruhan Arta, saksi Alosius T alias Lius bersama-sama dengan Terdakwa mengambil paket sabu sebagai hasil menukar/barter ganja dan merencanakan akan menempel paket ganja tersebut dengan mencari alamat yang saksi Alosius T alias Lius rasa tepat untuk menempelkan ganja, namun belum selesai melancarkan aksinya, Terdakwa bersama saksi Alosius T alias Lius tertangkap oleh pihak kepolisian dari

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Gianyar. Bahwa Terdakwa juga memiliki peran dalam ikhtiar turut serta melakukan perbuatan dengan turut merekomendasikan dan menyetujui untuk menukarkan/barter dua paket narkoba jenis ganja tersebut dengan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Arta dan Terdakwa juga berperan dalam hal menyimpan dua paket narkoba jenis ganja bersama barang bukti lainnya di dalam sebuah tas pinggang warna abu-abu merek Calvin Klein Jeans. Selain itu Terdakwa berperan mengantarkan saksi Alosius T alias Lius untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Subak Samblung, Desa Singapadu Tengah, Sukawati dan turut serta merencanakan lokasi/tempat menaruh tempelan dua paket ganja yang Terdakwa janjikan kepada seseorang bernama Arta;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Alosius T alias Lius (berkas perkara terpisah) yakni dengan membantu saksi Alosius T alias Lius untuk menukar/barter narkoba jenis ganja yang sebelumnya mereka peroleh di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung dengan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari kesepakatan barter antara saksi Alosius T alias Lius dengan seseorang bernama Arta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu perkara *aquo* yang telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi dan memiliki kesamaan serta keterkaitan/korelasi erat dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam dakwaan kedua ini, maka untuk menyingkat pertimbangan hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu perkara *aquo* dan mengingat dakwaan yang diajukan dalam persidangan perkara *aquo* merupakan dakwaan kumulatif serta unsur yang dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dalam perkara *aquo* memiliki kesamaan dan korelasi pertimbangan, maka untuk menyingkat pertimbangan hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur alternatif, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa memiliki pengertiannya yakni mempunyai sesuatu barang baik itu dalam penguasaannya maupun tidak dalam penguasaannya. Frasa menyimpan memiliki artian manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Menguasai artinya suatu barang tersebut berada dalam kekuasaan seseorang meskipun barang tersebut bukan miliknya. Menyediakan diartikan pula menyiapkan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Nomor 61 menyebutkan bahwa sabu-sabu dengan nama ilmiah Metamfetamina ((+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina) merupakan masuk kategori Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 19.00 WITA, Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gianyar di Jalan Subak Samblung, Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar dan didapati barang bukti berupa satu paket serbuk kristal bening berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris oranye dan putih terbungkus plastik warna bening yang ditengah dikuasai dan dipegang dengan tangan kanan saksi Alosius T alias Lius;

Menimbang bahwa untuk memastikan barang bukti yang disita polisi saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Alosius T alias Lius tersebut merupakan narkotika Golongan I jenis sabu, maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah/ilmu pengetahuan sehingga didapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dengan Surat Nomor LAB-435/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap barang bukti nomor 3000/2023/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kristal bening yang disita dari terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu/metamfetamine;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengukuran massa bersih/penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang disita dari tangan Terdakwa tersebut diperoleh hasil bahwa narkotika jenis sabu tersebut memiliki massa bersih (netto) sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa peroleh berawal dari Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius pada Kamis tanggal 6 April 2023 saat hendak makan siang melihat seorang laki-laki berbadan besar menggunakan jaket hitam dan motor Yamaha NMax berhenti di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung dan berpura-pura untuk kencing, namun sambil memasukkan salah satu tangannya ke saku jaket laki-laki tersebut sambil membuang sebuah benda di sebuah pot di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Karena merasa curiga, akhirnya Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius lantas memutar balik kendaraannya dan melihat serta mengambil paket berupa sebuah kotak tersebut. Saat diambil oleh saksi Alosius T alias Lius dan lantas dibuka sebagian ternyata berisi dua paket narkotika jenis ganja yang lantas Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius bawa ke kos Terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Soputan I No. 99 Denpasar dan Terdakwa minta agar ganja tersebut disimpan di meja kamar kos nya. Selanjutnya muncul niat saksi Alosius T alias Lius untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya, namun saksi Alosius T alias Lius kenal dengan seseorang tersebut yang dikenal oleh saksi Alosius T alias Lius bernama Arta, dimana saksi Alosius T alias Lius beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dengan Arta. Oleh karena ganja tersebut belum ada yang minat dan belum terjual, saksi Alosius T alias Lius lantas menawarkan kepada Arta untuk menukar/barter dua paket narkoba jenis ganja tersebut dengan narkoba jenis sabu sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram. Setelah saksi Alosius T alias Lius menawarkan barter narkoba tersebut, Arta sepakat dengan saksi Alosius T alias Lius, lantas mengatur lokasi untuk menempel narkoba jenis sabu dan ganja tersebut. Pada Minggu tanggal 9 April 2023, saksi Alosius T alias Lius diminta untuk menghubungi sebuah nomor telepon yang telah diberika oleh Arta untuk mengambil tempelan sabu tersebut, dimana awalnya sabu tersebut hendak ditempelkan di wilayah Jalan Negari, Singapadu, Sukawati, Gianyar, namun karena letaknya cukup berjauhan dan orang suruhan Arta itu akan berangkat ke Tabanan, maka tempelan tersebut akhirnya diletakkan di Jalan Subak Sublung, Singapadu Tengah, Sukawati. Karena saksi Alosius T alias Lius sudah dikirimkan lokasi dan tahu lokasi pengambilan tempelan sabu yang akan dibarter dengan dua paket ganja milik saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa tersebut, maka saksi Alosius T alias Lius meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Alosius T alias Lius mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Subak Sublung, Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar. Pada pukul 19.00 WITA, saat hendak pergi saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Gianyar dan saat itu Narkoba jenis sabu tersebut tengah dalam penguasaan saksi Alosius T alias Lius;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut masih dalam genggam tangan kanan saksi Alosius T alias Lius dan masih dalam penguasaan saksi Alosius T alias Lius. Karena proses tukar menukar tersebut secara parsial sudah selesai dengan Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut, maka Narkoba jenis sabu tersebut merupakan benda/obyek yang telah menjadi milik saksi Alosius T alias Lius dan Terdakwa yang hendak digunakan setelah mengambil tempelan tersebut. Bahwa peralihan kepemilikan narkoba jenis sabu dari Arta dan saksi Alosius T

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lius tersebut sudah terjadi sejak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Arta terkait tukar-menukar/barter narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa meskipun narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan saksi Alosius T alias Lius (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun karena ada proses barter/menukar narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius sebelumnya peroleh di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung dan merupakan milik Terdakwa dengan saksi Alosius T alias Lius serta meskipun kesepakatan pada kesepakatan awal, yang memiliki niat menjual hingga akhirnya menukar narkoba jenis ganja dengan sabu tersebut adalah saksi Alosius T alias Lius, namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Alosius T alias Lius memiliki niatan untuk menukar ganja dengan sabu serta sejak sedari awal narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius temukan merupakan milik Terdakwa dengan saksi Alosius T alias Lius, maka dalam proses tukar menukar narkoba tersebut, kedudukan Terdakwa tetap melekat sebagai pemilik ganja sehingga saat adanya peralihan kepemilikan ganja yang ditukar dengan sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu yang ditukar dengan ganja tersebut juga milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa di Jalan Subak Samblung, Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar belum sempat digunakan untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Alosius T alias Lius, sebagaimana pula hal ini terbukti setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa, maka diperoleh hasil pengujian di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali dengan Surat Nomor LAB-436/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan barang bukti nomor 3001/2023/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Selain itu Terdakwa dan saksi saksi Alosius T alias Lius dalam keterangannya yang menyebutkan Terdakwa pertama kali dan terakhir menggunakan sabu pada Maret 2023 atau sebulan sebelum ditangkap. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Alosius T alias Lius tidak dapat dikatakan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa oleh karena unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu perkara aquo memiliki kesamaan dan korelasi dengan unsur dalam dakwaan kedua ini, maka untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang “melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam dakwaan kedua penuntut umum, telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto;
2. 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96



(lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219;
4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam; dan
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi A10 warna silver simcard 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan simcard 2 XL dengan nomor 087840900290 IMEI 869150065321294;

Pada tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Terdakwa Alosius alias Lius, dengan mengingat bahwa putusan perkara aquo dengan Alosius T alias Lius (Terdakwa dalam berkas terpisah) diputus pada hari yang sama, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pembuktian perkara dengan Terdakwa Alosius T alias Tius, maka barang bukti tersebut diatas yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka:MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selebar STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Sopotan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar, yang disita dari Terdakwa dan Saksi Alosius T alias Lius (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Slamet sebagai pemilik sah kendaraan tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan pidana serupa dan/atau perbuatan pidana lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Christian Pasapan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "mereka yang melakukan dan turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna merah yang berada dalam

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gin



aluminium foil warna emas dan di plaster warna hitam dengan berat 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik obat bekas warna merah seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 4,4 (empat koma empat) gram Netto;

- b. 1 (satu) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus plastik bening berukuran sedang dan di plaster warna coklat dengan berat 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram Bruto, dikurangi plastik bening berukuran sedang seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sehingga beratnya menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) gram Netto dengan berat total 2 (dua) paket sedang berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d B yaitu 15,96 (lima belas koma sembilan puluh enam) gram Bruto atau 15 (lima belas) gram Netto;
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam Sim card Simpati dengan Nomor 081246381725 IMEI 8615044867219;
  - d. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
  - e. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Calvin Klein Jeans;
  - f. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam potongan pipet warna bening bergaris orange dan putih terbungkus plastik warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
  - g. 1 (satu) unit handphone merk Redmi A10 warna silver simcard 1 XL dengan Nomor 087843969836 IMEI 869150065321286 dan simcard 2 XL dengan nomor 087840900290 IMEI 869150065321294; dirampas untuk dimusnahkan;
  - h. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih dengan No.Pol DK 3450 ACQ, Nomor Rangka MH1KF1115FK375796, Nomor Mesin: KF11E1381667, dengan selembat STNK atas nama SLAMET Alamat Jalan Gunung Soputan I Nomor 18 Pemecutan Kelod Denpasar; dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Slamet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond P, S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Fadhila Kurniawan, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Kariani, S.H.